

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM BAGI  
ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN  
DI KUA KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASHLAHAH  
MURSALAH  
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Di susun Oleh:

**Friesca Ayu Dya Aryani**

NIM. 1502016001

**PRODI STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Friesca Ayu Dya Aryani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN WALISONGO

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Friesca Ayu Dya Aryani

Nim : 1502016001

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN DI KUA KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASHLAHAH MURSALAH

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing I**



Dr. H. Agus Nurhadi, MA.  
NIP. 19660407 199103 1 004

**Pembimbing II**



Muhammad Shoim, S.Ag., MH  
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Nama : Friesca Ayu Dya Aryani  
NIM : 1502016001  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : "Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah"

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.


Semarang, 27 Mei 2019


Dewan Penguji


Ketua Sidang

  
Dra. Hj. Endang Rumaningsih.  
NIP. 19560101198403 2 001  
Penguji Utama I


Sekretaris Sidang

  
Muhammad Shoim, S.Ag., MH.  
NIP. 19711101 200604 1 003  
Penguji Utama II


  
Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 19691031 199503 1 007

  
Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.  
NIP. 19760315 200501 1 005

Pembimbing I

  
Dr. H. Agus Nurhadi, MA.  
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II

  
Muhammad Shoim, S. Ag., MH.  
NIP. 19711101 200604 1 003

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2018

Deklarator



Friesca Ayu Dya Arvani

NIM: 1502016001

## **ABSTRAK**

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak pada pasal 42, bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.” Dan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan seperti apa yang ada dalam Undang-Undang. Pandangan fiqh berkenaan dengan anak sah ini dapat dipahami bahwa anak sah adalah anak yang lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sejak masa perkawinan terputus.

Dalam praktiknya KUA Kecamatan Tegal Selatan dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya menggunakan wali hakim. Yaitu berdasarkan dengan fiqh. Berangkat dari ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai analisis terhadap pendapat kepala KUA tentang penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal perspektif hukum positif dan mashlahah mursalah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan kepala KUA Kecamatan Tegal Selatan, P3N, orang-orang yang

bersangkutan dan tokoh masyarakat di lingkungan Kecamatan Tegal Selatan. Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir *induktif*.

Kajian ini memperoleh dua kesimpulan, pertama penetapan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menggunakan wali hakim. Karena anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu sehingga dilarang ayah biologisnya menjadi wali dalam pernikahannya. Dan ketentuan itu telah sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, serta pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwasanya anak tersebut merupakan anak yang dihasilkan dari sebelum adanya perkawinan yang sah. Sehingga ketika anak tersebut menikah walinya menggunakan wali hakim. Kedua pandangan hukum Islam mengenai penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan telah sesuai dengan *mashlahah mursalah*. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini yaitu terhalalkannya suatu hubungan suami istri dan perlindungan hak anak tersebut. Jalan ini diambil karena sangat komprehensif dalam mengedepankan hukum Islam. Karena apabila tidak ada penetapan wali hakim pada kasus ini sangat memungkinkan terjadinya kerusakan untuk keturunan lanjutannya.

**Kata Kunci:** *Wali Nikah, Wali Hakim, Mashlahah Mursalah*

## MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا. (ا ر ج ه الاربعهالا النسائي)

*Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.”<sup>1</sup>*

(Hadist ini dikeluarkan oleh Empat Imam, kecuali Imam Nasa’i)

---

<sup>1</sup> Syekh Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulugh al Maram*, (Beirut: Darul Fikr, 2003), 212.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang Insya Allah memberikan syafaat kepada umatnya. Tidak lupa karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Tersayang Bapak Daurip Fahullah dan kedua adikku M. Aji Dwi & Ajeng Tri Normalita, yang selalu mendoakan, memberikan dorongan, kasih sayang nasihat yang kalian berikan sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikanku.
2. Mas Allam Mangkuraga & Mamah Hj. Sri Endang yang selalu memberi semangat dan dukungan sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikanku.
3. Kepada sahabat-sahabatku Dek Dwi, Dwi Muliani, Nida, Emak Zaki, Ijah & Ka sindi yang selalu mendengarkan keluh kesahku selama di semarang dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan Malissa, Rizul, Suko, Laven, Ita, Muti, Faishol, Maufiq, dan Najib yang selalu memberi motivasi.
5. Teman-Teman Kost Kasmad Devi, Ade, Lilis serta ibu Kost yang selama ini memberi motivasi.
6. Teman-Teman Hukum Keluarga Angkatan 2015 Khususnya Kelas HK-A 2015 terimakasih kalian telah menjadi teman terbaikku selama ada di perkuliahan

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan segala alam yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah-Nya kepada kita semua. Dan atas karunia-Nyalah sehingga kita masih diberikan kehidupan hingga saat ini. Semoga kita masih terus dilindungi, diberkahi dan diberikan kesehatan oleh sang pencipta agar kepala ini masih bisa tetap bersujud kepada-Nya. Amin

Shalawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda besar kita, yang telah menuntun kita dari kegelapan zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan dari sang khalik. Makhluk paling sempurna di sisi-Nya, yakni Rasulullah SAW. Yang dengan syafa'atnya kita mengharapakan keridhaan-Nya.

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan Alhamdulillah telah menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul *“ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN DI KUA KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASHLAHAH MURSALAH”*.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis pribadi, akan tetapi karena adanya wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan, serta do'a dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Agus Nurhadi, MA selaku dosen pembimbing I skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
2. Muhammad Shoim, S.Ag., MH selaku dosen pembimbing II skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
3. Rektor UIN Walisongo Semarang Bpk. Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag. Dan Pembantu-Pembantu Rektor yang telah memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
4. Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang Bpk. Dr. H. Arif Junaidi, M. Ag dan Pembantu-Pembantu Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA, selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang sudah memberikan sebagian ilmu mereka dengan penuh kesabaran.

8. Ketua KUA Kecamatan Tegal Selatan Bpk. H. Saat, SHI beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bpk. Daurip Fahullah serta adik-adikku M. Aji Dwi dan Ajeng Tri yang selalu memberi doa dan motivasi kepada penulis.
10. Mas Allam Mangkuraga dan Mama Hj. Sri Endang yang selalu memberi semangat kepada penulis.
11. Semua teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2015 atas ketulusan persahabatan, dan dukungan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis meminta kritik dan sarannya kepada para pembaca agar di kemudian hari bisa tercipta karya ilmiah yang lebih baik. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Semarang, 11 Desember 2019



**(Friesca Ayu Dya Aryani)**

**NIM: 1502016001**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	20

### **BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH & MASHLAHAH MURSALAH**

A. TENTANG WALI NIKAH.....	22
1. Pengertian Wali Nikah.....	22
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	27
3. Syarat-syarat Wali Nikah.....	28
4. Macam-macam Wali Nikah.....	31

B. Pendapat Ulama' Tentang Wali Hakim .....	35
C. Wali Hakim menurut Hukum Positif .....	41
D. Tentang Mashlahah Mursalah .....	44
1. Pengertian Mashlahah Mursalah <sup>39</sup> .....	44
2. Dasar Hukum Mashlahah Mursalah .....	47
3. Macam-macam Mashlahah Mursalah.....	48
4. Syarat-syarat Mashlahah Mursalah.....	54
5. Pendapat Ulama Tentang Mashlahah Mursalah dan Kehujjahannya .....	56

**BAB III    PENETAPAN WALI HAKIM BAGI ANAK  
            PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI  
            6 BULAN DI KUA KECAMATAN TEGAL  
            SELATAN KOTA TEGAL PERSPEKTIF  
            HUKUM POSITIF DAN MASHLAHAH  
            MURSALAH**

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Tegal Selatan.....	61
B. Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan .....	69
C. Dasar Hukum KUA Kecamatan Tegal Selatan dalam penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan .....	82

**BAB IV    ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI  
            HAKIM BAGI ANAK PEREMPUAN YANG  
            LAHIR KURANG DARI 6 BULAN DI KUA  
            KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA**

**TEGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN MASHLAHAH MURSALAH**

- A. Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan Menurut Hukum Positif ..... 89
- B. Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan ditinjau dari Mashlahah Mursalah..... 102

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 111
- B. Saran-saran..... 113
- C. Penutup..... 114

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan. KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara berikut ini: (1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, (2) Menyelenggarakan surat menyurat, (3) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam.<sup>1</sup>

Pencatatan pernikahan dan hal-hal yang terkait dengannya merupakan tugas pokok dari Kantor Urusan Agama termasuk perwalian. Dalam penentuan perwalian yang terjadi di KUA Kecamatan Tegal selatan pelaksanaannya menggunakan wali hakim apabila anak perempuan tersebut terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya.

---

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah, (Jakarta: tt, 2003).

Berikut paparan hasil data pernikahan yang menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal pada tahun 2015-2017:<sup>2</sup>

Tabel 1  
Data Pernikahan yang menggunakan wali hakim di KUA  
Kecamatan Tegal Selatan.

Tahun	Jumlah pasangan	Keterangan
2015	35 pasangan	Wali hakim
2016	35 pasangan	Wali hakim
2017	43 pasangan	Wali hakim

Sumber: Data buku pernikahan di KUA Kecamatan Tegal Selatan Tahun 2015-2017.

Berdasarkan data di atas yang didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal 3 tahun terakhir terhitung pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 yaitu sebanyak 113 pasangan yang melaksanakan perkawinan menggunakan wali hakim. Dari 113 pasangan pada tahun 2015-2017 yang menggunakan wali hakim dikarenakan pengantin perempuannya terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan terdapat 68 pasangan.

---

<sup>2</sup> Buku Catatan Pernikahan KUA Kecamatan Tegal Selatan Tahun 2015-2017.

Hal ini menunjukkan bahwa di KUA Kecamatan Tegal Selatan sangat tinggi perkawinan menggunakan wali hakim dikarenakan pengantin perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. Dibandingkan dengan KUA yang ada di Kecamatan Tegal Barat pada tahun 2015-2017 hanya sekitar 30 kasus pernikahan menggunakan wali hakim karena pengantin perempuannya terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan. Di lihat dari perbedaan kasus tersebut pernikahan menggunakan wali hakim anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan setengah dari kasus yang ada di KUA Kecamatan Tegal Barat. Padahal ketika dijumlah data kependudukan antara Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Barat tidaklah beda jauh hampir memiliki penduduk yang jumlahnya sama. Tetapi mengapa kasus pernikahan menggunakan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan memiliki angka yang tinggi.

Seperti contoh kasus pernikahan Dimas Prabowo dengan Melda Laras yang menikah pada tanggal 2 Oktober 2015 di KUA Kecamatan Tegal Selatan. Mereka tidak bisa menikah menggunakan wali nasab dikarenakan pengantin perempuannya terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan padahal saat pernikahan wali nasab ada dan secara fisik memenuhi syarat untuk menjadi wali tetapi terhalang karena ternyata pengantin perempuannya terdeteksi dilahirkan sebelum 6 bulan dari pernikahan orangtuanya. Hal ini membuat KUA kecamatan Tegal Selatan mengambil langkah agar

pengantin menikah menggunakan wali hakim yang telah ditunjuk oleh pihak KUA sesuai apa yang telah ditetapkan. Hal seperti ini akan muncul permasalahan dikemudian hari terhadap status anak tersebut.

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.”<sup>3</sup>

Seorang mempelai wanita biasanya melakukan akad nikah dengan berwalikan ayahnya atau wali nasab, akan tetapi dalam keadaan tertentu ketika ia tidak mempunyai wali nikah, maka dia boleh menikah dengan menggunakan wali hakim. Salah satu pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan, karena mempelai perempuan tersebut terdeteksi dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah perkawinan orang tuanya.

---

<sup>3</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), cet. 1, 83.

Hal ini diberlakukan sebab adanya pemahaman terhadap hukum Islam bahwa nasab anak zina akan terputus dengan bapak biologi yang telah menzinai ibunya. Maka pengakuan tertolak dari segi hukum dan anak tersebut tidak dapat dinamakan sebagai anak kandung dari hasil pernikahan orang tuanya.<sup>4</sup>

UU perkawinan tidak terlepas dari hukum perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat sah dan rukun sebuah perkawinan salah satunya adalah wali nikah pengertian dan dasar hukum adanya wali nikah terdapat dalam pasal 1(b) tentang definisi wali adalah “wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang di tunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang wali nikah terdapat pada pasal 19-23 dan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur Wali nikah pada pasal 6 (1-6).<sup>5</sup>

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga tidak ada maka perwalian pindah ke tangan wali hakim. Dalam hal ini seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, para fuqaha telah sepakat tentang kebolehnya menggunakan wali

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), cet. 3, 230.

<sup>5</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 57.

hakim, tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor yang lain, ternyata masih terdapat perbedaan pendapat.<sup>6</sup>

Salah satu pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan, karena mempelai perempuan tersebut terdeteksi dilahirkan kurang dari 6 bulan, sebab adanya pemahaman terhadap hukum Islam bahwa nasab anak zina akan terputus dengan bapak biologis yang telah menzinai ibunya. Karena itu, jika kelahiran anak tersebut kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka pengakuannya tertolak dari segi hukum dan anak tersebut tidak dapat dinamakan sebagai anak kandung dari hasil pernikahan orang tuanya.<sup>7</sup>

Mashlahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu mashlahah dan mursalah. Kata mashlahah menurut bahasa berarti manfaat dan mursalah berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu mashlahah mursalah menurut istilah seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut

---

<sup>6</sup>Badan Penasehat Perkawinan, *Perselisihan dan Perceraian (BP4)*, (Semarang: Buku Pintar Keluarga Muslim, 1993), 8.

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), cet. 2, 30.

mashlahah mursalah (mashlahah yang lepas dari dalil secara khusus).<sup>8</sup>

Mashlahah mursalah mempunyai dasar hukum pada surat Yunus: 57

يَأْيُهَا النَّاسُ فَدَجَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.<sup>9</sup>

Maksudnya, Allah berfirman memberikan karunia kepada makhluknya yaitu berupa Al-Qur’an yang Agung, yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya yang mulia. Dari kesamaran-kesamaran dan keraguan yaitu menghilangkan kekejian dan kotoran yang ada di dalamnya. Hidayah dan rahmat Allah dapat dihasilkan dengan adanya al-Qur’an. Dan itu (rahmat) hanyalah untuk orang-orang yang beriman kepada-Nya, membenarkan dan meyakini apa yang ada di dalamnya.<sup>10</sup>

Dengan demikian mashlahah mursalah ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan

---

<sup>8</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), cet. 2, 148.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 455.

<sup>10</sup> Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet. 1, 227.

dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudharatan. Diakui bahwa dalam kenyataan jenis masalah yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.<sup>11</sup>

Maka dari uraian di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti tentang penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di tinjau dari hukum positif dan mashlahah mursalah karena jumlah pengantin yang menggunakan wali hakim di Kecamatan Tegal Selatan dalam waktu 3 tahun sangatlah tinggi. Dengan demikian penulis mengangkat persoalan wali tersebut dengan judul “*Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Di Kua Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Perspektif Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah*”. Ditinjau secara yuridis mengapa sampai terjadi pernikahan menggunakan wali hakim serta mengetahui faktor-faktornya dan tinjauan dari hukum positif & mashlahah mursalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah disusun uraikan, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 228.

1. Bagaimana analisis terhadap penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan menurut hukum positif?
2. Bagaimana analisis terhadap penetapan wali hakim pada anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan menurut mashlahah mursalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a) Untuk mengetahui analisis penetapan wali hakim dalam perkawinan anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan menurut hukum positif.
- b) Untuk mengetahui analisis terhadap penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan menurut hukum positif.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat agar pada penelitian berikutnya lebih bisa mengkaji dari aspek lain dengan menggunakan kerangka dasar atau acuan awal pada penelitian ini, terutama tentang penetapan wali hakim dalam pernikahan.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

### a) Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah berada dalam lingkungan masyarakat.

### b) Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan.

### c) Bagi Lembaga

Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam penelitian selanjutnya.

## E. Telaah Pustaka

Ada beberapa kajian yang sudah dibahas dalam beberapa, jurnal dan skripsi khususnya berkaitan tentang masalah perwalian sebagai berikut:

1. Jurnal Ahkam yang berjudul “**Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam Karya Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto**”, membahas tentang pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim baik wali nasab masih ada ataupun tidak ada, dalam tinjauan fiqh munakahat dipandang

sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke hakim yang dibenarkan oleh syar'i. Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam juga dipandang sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan.<sup>12</sup>

2. Jurnal umum yang berjudul **“Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya”** Karya Imam Juhari, membahas tentang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir sah menurut syara'. Akibat hukum bagi anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini secara hukum, anak tersebut tidak dapat di nisbatkan kepada ayah/bapakny.<sup>13</sup>
3. Penelitian Barokah Sulistiyani tahun 2009, dalam skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, berjudul: **“Kedudukan Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banjarnegara)”**. Penelitian tersebut berusaha mendeskripsikan kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam suatu perkawinan. Penelitian tersebut menyimpulkan

---

<sup>12</sup> Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, *“Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikh Munakahat dan Kompilasi Hukum”*, Jurnal Ahkam, vol. 11, no. 1, 2017, 85-116.

<sup>13</sup> Karya Imam Juhari, *“Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya”*, Jurnal Ilmu Hukum vo.2 no. 5, 2011, 18.

bahwa kedudukan penghulu sebagai wali hakim adalah sah dalam perkawinan, bila dengan alasan kewalian berpindah ke wali hakim. Ada tiga faktor yang menyebabkan perpindahan kewalian, yaitu: mafqud, waladul um, dan tumpur. Sedangkan dasar dari penghulu dapat menjadi wali hakim, yaitu peraturan MA RI No. 30 Tahun 2005.<sup>14</sup>

4. Abdul Ghufron (2104035), dalam Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo yang berjudul: **“Analisis Pendapat Imam Al-Syafi’i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur”**. Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa: pendapat Imam al-Syafi’i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas.<sup>15</sup>
5. Penelitian Wiwit Puput Lestari, tahun 2012 dengan judul: **“Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”**. Dalam penelitian tersebut, Wiwit

---

<sup>14</sup> Barokah Sulistiyani, *“Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”* (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2007), hlm. 80-81.

<sup>15</sup> Abdul Ghufron, *“Analisis Pendapat Imam Al-Syafi’i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur”*, (Semarang: Skripsi IAIN Walisongo Semarang), 82-83.

Puput Lestari berusaha mendeskripsikan masalah status anak hasil perkawinan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa status anak hasil dari perkawinan siri menurut hukum Islam adalah anak sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orangtuanya. Kedudukan anak dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Adapun status anak hasil dari perkawinan sirri menurut Hukum Positif Indonesia adalah bukan anak sah dan dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, karena perkawinannya tidak dicatatkan, maka anak hanya mempunyai hubungan perdata/hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.<sup>16</sup>

Berdasarkan atas kajian pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini akan memfokuskan permasalahan pada analisis terhadap pendapat kepala KUA tentang penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal: perspektif hukum positif dan mashlahah mursalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

---

<sup>16</sup> Wiwit Puput Lestari, "*Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*", (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2012), 70-71.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi, dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman atau metode penelitian, sehingga penelitian yang di lakukan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian doktrinal dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini langsung mengambil lokasi di KUA Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Dengan objek permasalahan pada analisis terhadap penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan perspektif hukum positif dan mashlahah mursalah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-

pola yang dianalisis gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>17</sup>

Dengan demikian penulis akan mendeskripsikan tentang analisis terhadap penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA kecamatan Tegal Selatan. Dan mengetahui realitasnya pada masyarakat kecamatan Tegal Selatan. Kemudian hasil tersebut ditinjau menggunakan hukum positif dan mashlahah mursalah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada metode pendekatannya digunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis, karena dalam penelitian hukum ini tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan berlakunya sebuah kaidah dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan, alasan memilih tempat di KUA tersebut adalah karena masyarakat di sini ada yang melaksanakan perkawinan dengan menggunakan wali hakim, sehingga penulis dapat memperoleh

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 20.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Cipta, 1998), 144.

bahan dan data guna menyusun penulisan hukum yang berupa kasus penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer menurut Hadari Nawawi adalah data autentik atau bahan data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama tentang masalah-masalah yang akan diteliti. Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh penelitian sehingga unsur kebohongan di dalam suatu penelitian dapat dihindari.<sup>19</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara tentang penentuan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan, dan arsip-arsip, dokumen yang ada di KUA kecamatan Tegal Selatan.

##### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian. Data dari buku literatur yang merupakan bahan pustaka, data sekunder adalah data yang dikutip dari sumber lain

---

<sup>19</sup> Hadari Nawawi, *Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 1998), 80.

bukan merupakan data asli, buku, jurnal ataupun hasil penelitian lain yang dipublikasikan, dan meneliti tentang sumber hukum normatif seperti halnya undang-undang yang terkait kasus yang diteliti. Pengumpulan data sekunder dilakukan peneliti, antara lain dengan penelitian kepustakaan, analisis arsip/data. Bahan hukum yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku, literatur-literatur, yang menunjang bahan hukum primer.<sup>20</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.<sup>21</sup> Cara untuk mendapatkan data dengan melalui proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka di tempat penelitian mengenai obyek yang di teliti dan obyeknya adalah permasalahan mengenai penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan perspektif hukum positif dan mashlahah mursalah. Adapun

---

<sup>20</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. 1, 91.

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabetha, 2003), 78.

wawancara ini dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Tegal Selatan, Orang tua wali yang menikahkan anaknya, mempelai perempuan, P3N di setiap Kelurahan dan Tokoh masyarakat.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>22</sup> Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, mengkaji, dan mempelajari buku atau literatur, catatan kepustakaan, dokumen berupa arsip dan data-data nikah, serta bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan perkawinan wali hakim. Buku tentang perkawinan Kompilasi Hukum Islam, buku tentang peraturan perkawinan yang di peroleh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data proses penguraian data, pelacakan dan pengaturan secara

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 26.

sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar penelitian dapat menyajikan temuannya. Untuk menganalisis data yang terkumpul supaya memperoleh kesimpulan yang valid dan benar setelah seluruh data-data terkumpul maka dianalisa secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif barulah langkah selanjutnya penulis menentukan bentuk pengolahan terhadap data-data tersebut antara lain, yakni analisis interaktif seperti yang dikembangkan yaitu:

- a. Mereduksi data (data reduction), dalam tahap ini peneliti melakukan penelitian melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
- b. Penyajian data (data display), penelitian mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarik kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification), penelitian berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.

Setelah penulis mengumpulkan data berkaitan dengan penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan perspektif hukum positif dan mashlahah mursalah, penulis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan

memverifikasi data dan pada akhirnya akan menyimpulkan data tersebut.<sup>23</sup>

## **G. Sistematika Penulisan Penelitian**

Penulis skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, telaah teori, metode penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II. Sebagai bab yang memuat tinjauan umum tentang pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, pendapat ulama tentang wali hakim, wali hakim menurut hukum positif, serta pengertian mashlahah mursalah, dasar hukum mashlahah mursalah, macam-macam mashlahah mursalah, syarat-syarat mashlahah mursalah, dan pendapat Ulama tentang mashlahah mursalah dan kehujujahananya.
- BAB III Mendeskripsikan tentang gambaran umum KUA Kecamatan Tegal Selatan. Dalam bab ini di uraikan tentang letak geografis, sejarah singkat, tugas dan fungsi KUA Kecamatan Tegal Selatan, kegiatan KUA sarana dan prasarana, struktur organisasi KUA

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 353.

Kecamatan Tegal Selatan, penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, dan dasar hukum yang digunakan KUA kecamatan Tegal Selatan dalam menetapkan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan.

**BAB IV.** Analisis dalam penelitian mengenai penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan menurut hukum positif, dan analisis mashlahah mursalah tentang penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan.

**BAB V.** Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran keseluruhan pembahasan yang berhubungan dengan masalah

penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di tinjau dari hukum positif mashlahah mursalah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN HUKUM TENTANG WALI NIKAH DAN MASHALAHAH MURSHALAH**

#### **A. Tentang Wali Nikah**

Berkaitan dengan wali, wali itu terbagi menjadi dua bagian yaitu ada wali yang bersifat khusus dan ada wali yang bersifat umum. Kewalian umum adalah mengenai orang banyak dalam satu wilayah atau negara, sedangkan untuk wali khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang akan dibicarakan mengenai wali terhadap manusia yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.<sup>1</sup>

##### **1. Pengertian Wali**

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Wali dengan bentuk jamak Auliya yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria). Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf, jilid 1, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), 7.

sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali).<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Keberadaan wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinannya yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.<sup>3</sup>

Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam wali dalam akad perkawinan. Yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن

---

<sup>2</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 65.

<sup>3</sup> Amir Syarifudi, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 90.

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أَوْلَاتِكِ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْحَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mungkin lebih baik dari laki-laki musyrik walaupun dia menarik hati kamu.”

Tuntutan ini dikemukakan Allah kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Hal itu berarti dalam mengawinkan itu adalah wali.<sup>4</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian wali nikah dari berbagai aspek

1. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah jilid 7 menyebutkan bahwa wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksaan.
2. Menurut Sudarsono wali adalah orang atau pihak yang mengizinkan berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup>
3. Menurut KHI pasal 1 huruf (h) disebutkan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 91.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka cipta, 2012), 234.

untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>6</sup>

4. Menurut pendapat Imam Syafi'i yaitu: "Semua pernikahan tanpa wali adalah batil (tidak sah)".

Berdasarkan hadits Nabi

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمُغَيْرَ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

*"Siapa saja di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil."*<sup>7</sup>

(HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan lainnya)

5. Menurut pandangan Imam Hanafi bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang yang mempunyai kewenangan atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya dengan syarat orang yang dipilihnya itu *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Kompilasi hukum islam pasal 1 huruf (h) disebutkan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

<sup>7</sup> Al-San'any, *Subuh al-Salam*, juz III, jld 2, (Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1960), 117.

<sup>8</sup> Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh ala al-Mazahib al-Khamsah*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2005), cet. 5, 347.

6. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kedudukan wali tidak setegas seperti apa yang terdapat dalam hadis maupun kitab-kitab fikih. Dalam hal terkait dengan perkawinan, secara tidak langsung tergambar dalam persyaratan perkawinan (pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) dengan menyebutkan izin orangtua bagi yang berusia 21 tahun. Keterangan ini menunjukkan bahwa tidak perlu izin orang tua lagi jika sudah berusia di atas 21 tahun. Jadi UU hanya menentukan izin orangtua, tanpa membedakan apakah orangtua itu laki-laki atau perempuan. Padahal dalam Islam posisi wali dalam perkawinan hanya boleh jika diambil dari pihak laki-laki dalam garis lurus ke atas, ke bawah atau menyamping.<sup>9</sup>

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahinya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilinya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali dalam suatu akad nikah sangat diperlukan, karena akad nikah tidak sah kecuali ada seorang wali (dari pihak perempuan).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed.1, 191.

<sup>10</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), 456.

## 2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seseorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman pada dalil-dalil yaitu:<sup>11</sup>

Surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantaranya kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan, kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui. (QS. An-nur.32)*<sup>12</sup>

Dan surat Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوهُ إِلَى الْحَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ ۗ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita*

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan agama Islam, 2003), 20.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 355.

*musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>13</sup>*

Oleh sebagian Ulama Fiqh kedua ayat ini, ditafsirkan bahwa diberi perintah untuk mengawinkan adalah kaum lelaki bukan kaum perempuan. Dan Allah Swt menyuruh untuk menikahkan itu pada laki-laki (wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia berfirman: “Wahai para wali (laki-laki) janganlah kalian menikahkan (wanita) yang dalam perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik).<sup>14</sup>

### **3. Syarat-Syarat Wali Nikah**

Orang-orang yang berhak menjadi wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah dewasa dan berakal sehat.

---

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 33.

<sup>14</sup> Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga Perspektif Al-Qur'an melalui Pendekatan Ilmu Tafsir*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 69.

Dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seorang yang melakukan akad.

b. Laki-laki.

Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadist Nabi dari Abu Hurairah yang telah dikutip di atas. Jumhur ulama selain Mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki sebagai syarat wali. Oleh karena wanita tidak boleh menjadi wali, karena wanita tidak bisa menjadi wali atas dirinya sendiri. Sedangkan Mazhab Hanafi mengemukakan pendapat bahwa laki-laki tidak menjadi syarat dalam

perwalian dan seorang wanita yang balig, berakal bisa menjadi wali perkawinan sebagai ganti dari orang lain dengan jalan memberi kuasa atau wakil.<sup>15</sup>

- c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk Muslim.
- d. Orang merdeka
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur Allah
- f. Berfikir baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena

---

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 195.

dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

- g. Adil dalam arti tidak pernah terlihat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara *muruah* atau sopan santu. Keharusan wali itu adil berdasarkan kepada sabda Nabi dalam hadits dari Aisyah menurut riwayat dari ad-Daaruuquthni :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”.<sup>16</sup>

(H.R. ‘Abdurazzaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwaa’(no. 1858)).

- h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Maka dari uraian diatas ulama sepakat bahwa syarat-syarat wali yang terpenting yaitu:

- a. Kemampuan melakukan hukum karena telah dewasa, sehat, akal, dan merdeka.
- b. Kesamaan agama antara wali dan kliennya, dan
- c. Kecuali Al-Hanafiyah, jenis kelamin pria merupakan salah satu persyaratan bagi wali.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Al Imam al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan ad-Daaruuquthni*, tt. Anshori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 43.

<sup>17</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan* (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), 116.

#### 4. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah dibagi menjadi 4 kategori yaitu:

##### 1. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita. Yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas).<sup>18</sup>
- b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah dan seterusnya kebawah.
- c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara bapak dari ayah, anak saudara kandung sari ayah dan seterusnya ke bawah.<sup>19</sup>

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqh sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), 110.

<sup>19</sup> Ibid, 111.

- a. Imam Malik mengatakan bahwa, perwalian itu didasarkan atas keabsahan, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak.
- b. Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama dari pada saudara lelaki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara lelaki sampai kebawah, kemudian bekas tuan (Almaula), kemudian penguasa.
- c. Imam Syafi'i memegang keabsahan yakni bahwa anak lelaki tidak termasuk asabah seorang wanita.
- d. Sedangkan Imam Malik tidak menganggap keabsahan pada anak.

Jumhur ulama telah bersepakat Secara urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek ( dari garis ayah) dan seterusnya atas dalam garis laki-laki,
- 3) Saudara laki-laki sekandung,
- 4) Saudara laki-laki seayah,
- 5) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah,
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,

- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- 9) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),
- 11) Anak laki-laki paman sekandung,
- 12) Anak laki-laki paman seayah,
- 13) Saudara laki-laki kakek sekandung,
- 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung,
- 15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>20</sup>

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas yang menjadi wali *aqrab* yaitu: Ayah, sedangkan yang menjadi wali *ab'ad* yaitu: Ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya. Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

1. Apabila wali aqrabnya non muslim
2. Apabila wali aqrabnya fasik
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa
4. Apabila wali aqrabnya gila
5. Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 87.

<sup>21</sup> Selamat Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 91.

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan tentang urutan-urutan wali nasab yaitu dalam pasal 21 ayat (1) sampai ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatan dari calon mempelai wanita.  
Pertama kelompok kerabat laki-laki garis keturunan keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.  
Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.  
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.  
Keempat, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang berhak mejadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya kekerabatannya maka yang menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
  - 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandungnya, atau sama-sama derajat kekerabatan seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>22</sup>
2. Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasaan atau sulthan atau pemerintahan. Di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidential, maka penguasanya adalah presiden. Presiden melimpahkan wewenang kepada Menteri Agama dan Menteri Agama memberi wewenang kepada kepala KUA untuk menjadi wali hakim.

Dalam pasal 1 ayat 2 PMA nomor 30 Tahun 2005 dinyatakan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Anomi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 21.

<sup>23</sup> PMA No.30 tahun 2005.

Kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim, apabila calon mempelai perempuan dalam kondisi:

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
- b. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya) atau,
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
- d. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotu qoari.
- e. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya
- f. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, masalah perwalian diterangkan BAB IX Tentang akad nikah pada pasal 18 sebagai berikut:

- 1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab
- 2) Syarat wali nasab adalah
  - a. Laki-laki
  - b. Beragama islam
  - c. Baligh
  - d. Berakal
  - e. Merdeka dan
  - f. Dapat berlaku adil

- 3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
- 4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau adhal.
- 5) Adhalnya wali sebagaimana di maksudkan pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.<sup>24</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat dalam fiqh sunnah, bahwa wewenang wali berpindah ke tangan hakim apabila ada pertentangan diantara wali-wali, bilamana walinya tidak ada dalam pengertian tidak ada yang absolut (mati, hilang) atau karena gaib.<sup>25</sup>

### 3. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, *Tentang Pencatatan Nikah dan seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2007*, (tt: tp, tth), 8.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 29.

<sup>26</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet. 2, 25.

Wali Muhakkam ini terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada
  - 2) Wali nasab ghaib, atau berpergian jauh serta tidak ada wakilnya disitu
  - 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).
4. Wali Mujabir

Yang dimaksudkan berlakunya wali mujabirin yaitu seorang wali berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat ridho atau tidaknya. Agama mengakui wali mujbir itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwakilkan, sebab orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga tidak mampu memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Disamping itu ia belum bisa menggunakan akal nya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang akan dihadapinya.

Adapun yang dimaksudkan dengan ijabar (mujabir) ialah hak seorang ayah (keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang menjadi wilayah (calon pengantin wanita).
- b. Calon suami sanggup *sekufu*' dengan calon istri, atau yang lebih tinggi.
- c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak mijabar menjadi gugur. Sebenarnya ijabar bukan harus diartikan sebagai paksaan, tetapi lebih cocok diartikan sebagai pengarahan. Wali yang tidak mujabir yaitu:

1. Wali selain ayah.
2. Walinya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh, dan mendapat persetujuan.
3. Bila calon pengantin wanitanya janda, maka izinnnya harus jelas baik secara lisan ataupun tulisan.
4. Bila calon penggantinya gadis maka cukup dengan diam.<sup>27</sup>

## **B. Pendapat Ulama Tentang Wali Hakim**

Keberadaan wali hakim dalam suatu perkawinan merupakan suatu konsekuensi apabila seluruh jajaran dalam urutan

---

<sup>27</sup> Selamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, 96.

wali nasab itu tidak ada atau dikarenakan adanya sebab lain, misalnya adanya wali adhal sehingga wali hakim berhak menikahkan calon mempelai tersebut. Menurut Hanafi, bolehnya seorang hakim menggantikan posisi wali nasab karena tidak bersedianya wali nasab tersebut menjadi wali dalam perkawinannya. Maliki mengatakan bahwa apabila semua urutan wali tidak ada, maka pendapat Syafi'i dan Hanbali. Sehingga seluruh madzhab sepakat bahwa hakim mempunyai wali.<sup>28</sup>

Berdasarkan Hadits Nabi tersebut:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَبَيْكَا حُهَا بَاطِلٌ، فَبَيْكَا حُهَا بَاطِلٌ، فَبَيْكَا حُهَا بَاطِلٌ،  
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا  
وَلِيَّ لَهَا.

*Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.”*

(H.R. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan lainnya. Hadist ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani)

Akan tetapi menurut Imamiyah dan Syafi'i, hakim tidak berhak mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil, sedangkan Hanafi mengatakan hakim punya hak atas itu, tetapi akad tersebut

---

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Pentj. Mansyur A.B, dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), 345.

tidak mengikat, dan bila si anak sudah baligh, dia berhak menolaknya. Pendapat ini sesungguhnya kembali kepada pendapat Syafi'i dan Imamiyah, sebab dalam keadaan seperti itu, sang hakim telah melakukan aqad *Fudhuli* (tanpa izin).

Sementara itu, menurut Maliki mengatakan bahwa apabila tidak ada wali yang dekat, maka hakim berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang yang se-kufu, serta mengawinkan wanita dewasa dan waras dengan izin mereka. Wali hakim menurut ulama Fiqih tidak menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan seluruh madzhab sepakat bahwa keberadaan wali hakim dalam perkawinan dapat mengambil alih posisi wali nasab manakala wali nasab tersebut tidak ada. Atau tidak mungkin menghadirinya atau wali nasab tersebut mempersulit dalam perkawinan.<sup>29</sup>

### **C. Wali Hakim menurut Hukum Positif**

Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur tentang masalah perwalian dalam perkawinan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan khusus mengenai wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama Indonesia nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

---

<sup>29</sup> Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 349.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak disebutkan mengenai wali hakim, tetapi undang-undang perkawinan tersebut mengatur masalah perwalian.<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertua dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu ia tidak lepas dari misi yang diemban oleh UU perkawinan tersebut, kendatipun cakupan hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain Kompilasi Hukum Islam mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegang oleh umat Islam.<sup>31</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai wali hakim diatur dalam pasal 23 yang menyebutkan bahwa:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Zaenudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafia, 2006), 16.

<sup>31</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 22.

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Pena sejati, 2001), 55.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim dalam perkawinan yang terdiri dari 5 bab dan 6 pasal. Menyebutkan pembahasan secara rinci mengenai wali hakim adalah Kepala KUA. Adapun mengenai penunjukan dan kedudukan wali hakim terdapat pasal 3 yaitu:

1. Kepala KUA dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana di maksudkan dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila Kepala KUA dimaksudkan pada ayat (1) berhalangan atau, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjukkan salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim pada wilayahnya.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa yang bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Apabila kepala KUA Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak

ada maka menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>33</sup>

## D. Tentang Mashlahah Mursalah

### 1. Pengertian Maslahah Mursalah

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-mashlahah. *Al-Mursalah* (المرسله) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti مطلقه (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan mashlahah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”<sup>34</sup>

Setiap hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam sunahnya mengandung unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk

---

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2005), 4.

<sup>34</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 377.

mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh oleh manusia maupun menghindari kerusakan dari manusia. Mashlahah itu berkenan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunah Nabi dapatkan hukum syara' atau fiqh ditetapkan dengan pertimbangan maslahat itu.<sup>35</sup>

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang mashlahah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi berikut adalah<sup>36</sup>:

1. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan mashlahah mursalah sebagai berikut :

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

*“Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.*<sup>37</sup>

2. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan definisi :

---

<sup>35</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. 1, 64-65.

<sup>36</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 378.

<sup>37</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa fi 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 311.

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْغَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

*“Mashlahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya”<sup>38</sup>*

3. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِطْلَاقٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

*“Mashlahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya”<sup>39</sup>*

4. Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau ijma didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindari mafsadah.<sup>40</sup>

Selain definisi diatas, masih banyak definisi yang lainnya tentang mashlahah mursalah, namun karena pengertiannya hampir sama, tidak perlu dikemukakan semuanya. Memang terdapat rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya.

---

<sup>38</sup> Asyyaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 332.

<sup>39</sup>Ibid, 333.

<sup>40</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta Sinar: Grafika, 2010), 206.

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikatnya dari mashlahah mursalah tersebut, sebagai berikut:

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum Mashlahah Mursalah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori mashlahah mursalah, diantaranya:

### a. Al-Qur'an

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya mashlahah mursalah adalah firman Allah Swt dalam QS. Al Anbiya: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”<sup>42</sup>*

---

<sup>41</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 379.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989), 508.

Maksudnya Allah telah menciptakan nabi Muhammad Saw sebagai rahmat untuk semua orang. Barang siapa menerima rahmat ini dan berterimakasih atas berkah ini, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Namun, barangsiapa yang menolaknya maka dunia dan akhirat akan lepas darinya.

b. Hadits

Hadist yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas kehujanan mashlahah mursalah adalah sabda nabi Muhammad SAW.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan”*. (H.R Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini berkualitas hasan).

c. Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf

Para sahabat seperti Abu Bakar as Shidiq, Utsman Bin Affan dan para imam madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip mashlahah.<sup>43</sup>

Jadi kesimpulannya, bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual dan tidak ada habisnya, oleh karena itu, jika tidak

---

<sup>43</sup> Hafidzahmuda. Masalah Mursalah....  
<https://hafidzahmuda.wordpress.com/2012/0/5/22/maslahah-mursalah/>?  
 Diakses pada tanggal 01 Oktober 2018.

ada syari'ah hukum yang berkenaan dengan mashlahah baru yang terus berkembang sementara pembentukan hukum hanya berdasarkan pada prinsip yang mendapat pengakuan syar'i saja, maka pembentuk hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia disetiap masa dan tempat akan terabaikan.

Menurut ulama Hanafiyyah, untuk menjadikan mashlahah mursalah sebagai dalil, diisyaratkan mashlahah tersebut berpengaruh pada hukum menurut para ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima mashlahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sejalan dengan kehendak syara' dan jenisnya didukung nash secara umum, dan kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak bukan pribadi atau kelompok kecil tertentu.<sup>44</sup>

### 3. **Macam-Macam Mashlahah Mursalah**

Dari segi pandangan syara' mashlahah di bagi menjadi 3 yaitu:

a. Mashlahah Mu'tabarah (المصالح المعتبره)

Yang dimaksud dengan mashlahah jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd.Rabuh,

---

<sup>44</sup> Ridwan, *Fiqh Politik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 94.

kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.<sup>45</sup>

Yang termasuk ke dalam ke dalam mashlahah ini ialah semua kemashlahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara Agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maslahat yang dikategorikan kepada maslahat mu'tabarah wajib tegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.<sup>46</sup>

b. Mashlahah Mulghah (المصالح الملقاه)

Yang disebut dengan mashlahah ini mashlahah yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, mashlahah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.<sup>47</sup>

c. Mashlahah Mursalah (المصالح المرسله)

Yang dimaksudkan dengan mashlahah mursalah ini ialah mashlahah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya. Secara

---

<sup>45</sup>Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, *Buhus Fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha 'Inda al-Ushuliyin*, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1980), 95.

<sup>46</sup> Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet.1, 224.

<sup>47</sup> *Ibid*, 225.

lebih tegas mashlahah mursalah ini termasuk jenis mashlahah yang didiamkan oleh nash. Abdul Karim Zaidin menyebutkan yang dimaksud dengan mashlahah mursalah ialah

مصالح لم ينص الشارع على الغاؤها<sup>48</sup> على اعتبارها

*“Mashlahah yang tidak disebutkan oleh nas baik penolakannya maupun pengakuannya”.*

Dengan demikian mashlahah mursalah ini merupakan mashlahah yang sejalan dengan syara yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudaratan. Diakui bahwa dalam kenyataan jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus bertambah dalam kenyataannya jenis mashlahah yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam.<sup>49</sup>

Sedangkan ulama ushul membagi mashlahah kepada tiga bagian, yaitu:

a. Maslahah Dharuriyah (المصلحة الضرورية)

Adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh hidup manusia artinya, kehidupan

---

<sup>48</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Bagdad: al-Dar al-Arabiyyah Littba’ah, 1997), cet. 6, 237.

<sup>49</sup> *Ibid.*

manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.<sup>50</sup> Zakariya al-Biri menyebutkan bahwa maslahat daruriyat ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.

المصالح الضرورية اي الاساسية الجوهرية هي الامور الي تقوم عليها حياة الناس بحيث اذا تخلفت اختل نظام الحياة وعمت الفوضى و كانت الفتنة و الفساد الكبير<sup>51</sup>

Lebih lanjut Zakariya al-Biri menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup maslahat daruriyat ini ada lima macam yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Umumnya para pakar ushul fiqh sepakat bahwa lima aspek tersebut merupakan maslahat yang paling asasi. Karena jika terganggu akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan.<sup>52</sup>

b. Mashlahah Hajiyat (المصلحة الحاجية)

Yaitu maslahat yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi

---

<sup>50</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jiid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 371.

<sup>51</sup> Zakariyaa al-Biri, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah*, (Kairo: Dar-al Ittihad Littba'ah, 1975), 124.

<sup>52</sup> *Ibid*, 125.

secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Mashlahah hajiyah juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.<sup>53</sup>

c. Mashlahah Tahsiniyah (المصلحة التحسينية)

Mashlahah ini sering pula disebut dengan mashlahah takmiliyah yang dimaksud dengan mashlahah jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan, kata lain kemaslahatan ini lebih mengacu keindahan saja.<sup>54</sup>

Tiga bentuk mashlahah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah mashlahah dharuriyah, kemudian mashlahah hajiyah dan mashlahah tahsiniyah. Mashlahah tahsiniyah sifatnya

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 125.

<sup>54</sup> Jalaludi Abdurahman, *Al-masalih al-mursalah wa makanatuha Fi Tasyri*, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983), cet. 1, 21.

untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai merusak kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan.<sup>55</sup>

#### 4. Syarat-syarat Mashlahah Mursalah

Tentang persyaratan untuk menggunakan mashlahah mursalah ini, dikalangan ulama ushul memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya. Zaky al-Din Sya'ban, misalnya menyebutkan tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan mashlahah mursalah dalam menetapkan hukum. Ketiga, syarat itu adalah:

- a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.

ان تكون المصلحة من المصالح التي لم يفم دليل شرعي يدل على الغائها<sup>56</sup>

*“Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan”.*

- b. Mashlahah mursalah itu hendaklah mashlahah yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, cet 1, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), 223.

<sup>56</sup>Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), 173.

<sup>57</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: tp, tth), 242.

### ان تكون الصلحة قطعة لازمية<sup>58</sup>

*“Menurut Zaky al-Din Sya’ban diisyaratkan bahwa mashlahah mursalah itu bukan berdasarkan keinginannya saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan”.*

- c. Mashlahah Mursalah hendaklah mashlahah yang bersifat umum

### ان تكون من الصالح العامة<sup>59</sup>

*Yang dimaksud dengan maslahat yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak.*

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan mashlahah mursalah yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap mashlahah itu haruslah berupa mashlahah hakiki yaitu yang benar-bener akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belakang dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.<sup>60</sup>
- b. Sesuatu yang dianggap mashlahah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukanlah kepentingan pribadi.

---

<sup>58</sup> Zaky al-Din Sya’ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 173.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Satri Efendi & M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2005), cet. 2, 152.

- c. Sesuatu yang dianggap mashlahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.<sup>61</sup>

## **5. Pendapat Ulama Mengenai Masalah Mursalah dan kehujjahannya**

Tidak disangkal bahwa dikalangan mazhab Ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan mashlahah mursalah dan kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak. Uraian berikut ini akan menjelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab ushul yang menerima dengan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.

- a. Kelompok pertama mengatakan bahwa mashlahah mursalah adalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus hujjah syari'ah. Kelompok ini menerima adanya mashlahah mursalah. Pendapat ini dianut mazhab Maliki dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan,<sup>62</sup> Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan mashlahah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Muhammad Abu Zahrah,<sup>63</sup> bahkan menyebutkan bahwa

---

<sup>61</sup> Ibid, 153.

<sup>62</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Bagdad: al-Dar al-Arabiyyah Littiba'ah, 1977), cet. 4, 238.

<sup>63</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 280.

Imam Maliki dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan mashlahah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyah. Adapun yang menjadi alasan atau argumentasi kelompok pertama ini bahwa mashlahah mursalah merupakan dalil dan hujjah syar'iyah adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut kelompok ini, seperti dijelaskan oleh Abu Zahra, bahwa para sahabat telah menghimpun Al-Qur'an dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir Al-Qur'an bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak ada pula larangannya. Dan pada praktiknya para sahabat menggunakan mashlahah mursalah yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil pun melarang atau menyuruhnya.
- 2) Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan mashlahah mursalah sesuai dengan tujuan syara' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu. Atas dasar ini, jelaskan bahwa bagi kelompok pertama ini mashlahah mursalah ini merupakan bagian dari tujuan syariat, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam nash.
- 3) Adapun selanjutnya, seperti dijelaskan Zaky al-Din Sya'ban bahwa sesungguhnya tujuan persyar'iatan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan

manusia. Dan tidak diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan.

Alasan ketiga ini merupakan kata kunci bagi kelompok pertama dalam mempertahankan kedudukan mashlahah mursalah dan kehujjahan syariah.<sup>64</sup>

- b. Kelompok yang menolak mashlahah mursalah sebagai hujjah syar'iyah.

Kelompok kedua ini berpendapat bahwa mashlahah mursalah tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Yang termasuk dalam kelompok yang mengingkari mashlahah mursalah ini, sebagai dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidin, ialah mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiriyah.<sup>65</sup> Bahkan dikabarkan bahwa mazhab Zahiriyah merupakan mazhab penentang ulama atas kehujjahan mashlahah mursalah. Adapun yang menjadi dasar penolakan kelompok kedua ini, sebagaimana dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya'ban adalah sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), 176.

<sup>65</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: al-Dar al-Arabiyyah Littiba'ah, 1977), cet. 4, 238.

1. Menurut kelompok kedua ini, bahwa Allah menolak sebagian masalah dan mengakui sebagai yang lainnya, sementara mashlahah mursalah adalah hal yang meragukan. Sebab boleh jadi mashlahah mursalah ditolak atau diakui oleh syar'i keberadaannya. Oleh karena itu, mashlahah mursalah tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.
2. Sesungguhnya menggunakan mashlahah mursalah dalam penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti ini tidak dibolehkan.
3. Kemudian kelompok kedua ini mengatakan bahwa <sup>66</sup>menggunakan mashlahah mursalah berarti akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan. Sesungguhnya kemaslahatan itu sebagai mana kita saksikan akan selalu berubah dengan terjadinya perubahan zaman dan situasi. Tentu hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman syariat dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat.

Dari perbedaan pendapat antar kelompok yang menerima mashlahah mursalah sebagai hujjah dan kelompok yang menolak, serta alasan mereka masing-masing, ternyata

---

<sup>66</sup> Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 234.

akar perbedaannya terletak pada sisi pandangan mereka masing-masing tentang mashlahah mursalah. Setelah mencermati perbedaan para ulama ushul fiqh tentang mashlahah mursalah dalam hukum Islam, maka sebetulnya antara kelompok yang menggunakan mashlahah mursalah dengan kelompok yang menolak dapat disimpulkan bahwa mereka pada dasarnya terdapat titik temu bahwa kelompok kedua tidak menolak sepenuhnya mashlahah mursalah.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*, 235.

**BAB III**  
**PENETAPAN WALI HAKIM BAGI ANAK PEREMPUAN**  
**YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN DI KUA**  
**KECAMATAN TEGAL SELATAN**

**A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Tegal Selatan**

**1. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Tegal Selatan**

KUA Kecamatan Tegal Selatan merupakan salah satu dari 4 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Wilayah Kecamatan Tegal Selatan dulunya masuk wilayah Kabupaten Tegal. Namun pada Tahun 1990 Kecamatan Tegal Selatan menjadi Kecamatan bungsu di Pemerintahan Kota Tegal. Dan pada tahun 1991 secara resmi berdirilah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan dengan Kantor yang masih kontrak di jalan Teuku Umar Kelurahan Debong Tengah. Namun sejak tahun 1993 KUA Tegal Selatan menempati gedung di jalan Teuku Cik Ditiro Kelurahan Bandung dimana tanah tersebut merupakan eks tanah bengkok desa Bandung.

Para kepala KUA Kecamatan Tegal Selatan dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam mengurus urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sehingga beban tugas kepala KUA kecamatan Tegal Selatan bisa dikatakan cukup padat.

## 2. Kondisi Pemerintahan

Kecamatan Tegal Selatan terdiri dari delapan (8) Kelurahan, 42 RW dan 237 RT. Dengan rincian sebagai berikut<sup>1</sup> :

**Tabel 3**

**Data Nama Kelurahan Kecamatan Tegal Selatan**

No	Kelurahan	RT	RW
1	Randugunting	89	12
2	Debong Tengah	33	6
3	Debong Kidul	20	4
4	Debong Kulon	18	4
5	Bandung	22	5
6	Tunon	21	4
7	Keturen	17	3
8	Kalinyamat Wetan	17	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>237</b>	<b>42</b>

Sumber: Data Statistik Kecamatan Tegal Selatan Tahun 2017.

---

<sup>1</sup> Data Statistik Kecamatan Tegal Selatan Tahun 2017 diakses pada tanggal 10 September 2018.

**Tabel 2**  
**Data Penduduk Kecamatan Tegal Selatan**

No	Nama Kelurahan	Penduduk		Jumlah
		laki-laki	perempuan	
1.	Bandung	2.984	3.1000	6.084
2.	Kalinyamat Wetan	2.451	2.405	4.856
3.	Debong Kidul	2.771	2.582	5.353
4.	Debong Kulon	2.453	2.634	5.087
5.	Debong Tengah	8.124	7.767	15.891
6.	Keturen	2.355	2.272	4.627
7.	Tunon	3.047	2.862	5.909
8.	Randugunting	9.257	9.314	18.571
<b>Jumlah</b>		<b>33.442</b>	<b>32.936</b>	<b>66.378</b>

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Tegal Selatan  
2017.

### 3. Keadaan Sosio Religiusnya.

- 1) Tempat peribadatan di Kecamatan Tegal Selatan sebagai berikut<sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

**Tabel 4**  
**Data tempat peribadatan di Kecamatan Tegal Selatan**

No	Kelurahan	Masjid	Langgar	Mushola	Gereja	Vihara	Pura
1	Randugunting	12	26	2	-	-	-
2	Debong Tengah	8	22	1	-	-	-
3	Debong Kidul	6	8	1	-	-	-
4	Debong Kulon	5	4	1	-	-	-
5	Bandung	7	7	2	-	-	-
6	Tunon	2	8	1	-	-	-
7	Keturen	4	4	1	-	-	-
8	Kal. Wetan	3	6	1	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>47</b>	<b>85</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Data Statistik Kecamatan Tegal Selatan Tahun 2017.

#### 2) Kelembagaan Agama Islam

Selain Kantor Urusan Agama, di Kecamatan Tegal Selatan terdapat pula berbagai lembaga keagamaan yang bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap kehidupan keagamaan masyarakat.

#### 4. Ibadah Sosial

##### 1) Zakat

Peningkatan pembinaan zakat, infaq dan sodaqoh melalui program sosialisasi sesuai dengan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,

pengumpulan dan pemberdayaan secara berkesinambungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2) Bimbingan Manasik Haji

Bimbingan manasik haji dilaksanakan setiap tahun bekerja sama dengan KBIH yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah dari bagian urusan haji Kementerian Agama Kota Tegal.

3) Tanah Wakaf dan Kegunaannya.

Peningkatan pemanfaatan tanah wakaf dengan sasaran terkoordinirnya pemanfaatan tanah wakaf beserta sertifikasinya sehingga dapat dikelola secara optimal. Adapun jumlah tanah wakaf seluruhnya di Kecamatan Tegal Selatan ini berjumlah 100 lokasi, seluas 113.291 M<sup>2</sup>.

## **5. Visi dan Misi KUA Kecamatan Tegal Selatan**

a) Visi KUA Kecamatan Tegal Selatan

Terwujudnya nilai-nilai religi sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan Kecamatan Tegal Selatan.

b) Misi KUA Kecamatan Tegal Selatan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk.

2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk makanan halal
3. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan pengembangan pemberdayaan zakat, infak dan shodaqoh
4. Optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf
5. Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
6. Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati.
7. Peningkatan pembinaan Jamaah Haji.
8. Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai Religi dan nilai-nilai luhur budaya daerah.<sup>3</sup>

## **6. Program Kerja KUA Kecamatan Tegal Selatan**

- a) Pokok-Pokok Program sebagai berikut:
  1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.
  2. Meningkatkan profesionalisme personil KUA
  3. Meningkatkan tertib administrasi
  4. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan

---

<sup>3</sup><http://kuategalselatan.blogspot.com/2017/05/data-majelis-talim-se-kec-tegal-selatan.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.

5. Meningkatkan pelayanan di bidang BP4 dan keluarga sakinah
6. Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial.
7. Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji
8. Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan hisab ru'yah
9. Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal
10. Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral

b) Program Unggulan

Dari beberapa program kerja yang dicanangkan KUA Kecamatan Tegal Selatan, ada tiga program unggulan yang akan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tegal Selatan yang semuanya mengarah kepada terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat.

1) Komputerisasi Pelayanan Nikah.

Menyadari keterbatasan tenaga karyawan KUA yang kurang, sementara tugas-tugas rutin semakin banyak, maka salah satu solusi untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat adalah dengan sistem komputerisasi. Semua data mantan akan diupayakan dimasukkan komputer agar lebih aman, selain itu lebih mudah untuk proses pencarian ketika diperlukan untuk pembuatan Duplikat Nikah (DN). Lewat program

SIMKAH diharapkan seluruh pencetakan blanko N, NA, dan NB dilakukan dengan printer dan tidak lagi ditulis manual.

2) Profesionalisme dan Disiplin personil KUA.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombaknya Kementerian Agama di tingkat Kecamatan. Baik buruknya citra Kementerian Agama bisa dilihat dari KUA-nya. Oleh sebab itu, KUA Kecamatan Tegal Selatan berupaya keras untuk meningkatkan profesionalisme dan disiplin karyawannya dalam bekerja.

c) Pelaksanaan Program

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA kecamatan Tegal Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 11 tahun 2007 **TENTANG PENCATATAN NIKAH**, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Laporan Pelaksanaan Kerja KUA Kecamatan Tegal Selatan, Tahun 2017.

## **B. Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan.**

Dalam proses pernikahan yang menggunakan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA kecamatan Tegal Selatan secara teknis sama halnya dengan pernikahan pada umumnya menggunakan PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab 3 pasal 5 ayat 2, persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut:

1. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
3. Persetujuan kedua calon mempelai;
4. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
5. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
6. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana;
7. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
8. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;

9. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
10. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
11. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
12. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.<sup>5</sup>

Untuk proses penetapan wali hakim dalam pernikahan anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan dalam prakteknya yaitu setelah calon pengantin mendaftar secara resmi pihak KUA meneliti berkas, setelah pendaftaran resmi pengantin perempuan maupun laki-laki dan walinya datang ke kantor lalu diadakannya pemeriksaan berkas nikah dan berkas di cek apakah persyaratan nikah sudah lengkap atau belum. Setelah dinyatakan semua syarat-syarat nikah lengkap lalu pihak KUA mencocokkan berkas-berkas seperti buku nikah orang tua mempelai perempuan dan akta kelahiran calon mempelai perempuan keduanya.

---

<sup>5</sup> PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab 3 pasal 5 ayat 2.

Dari data tersebut pihak KUA menghitung kelahiran calon mempelai perempuan apakah anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya atau lebih. Jika terdeteksi si calon mempelai perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orangtuanya maka pihak KUA meminta calon pengantin untuk keluar dahulu dari ruangan pemeriksaan berkas lalu pihak KUA menanyakan terkait status anak perempuan tersebut apakah benar anak tersebut lahir sebelum 6 bulan pernikahan orangtuanya, ketika benar adanya bahwa anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan kepala KUA langsung menetapkannya menggunakan wali hakim. Karena bapaknya tidak bisa menjadi wali dikarenakan anak tersebut terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orangtuanya. Jika orangtuanya memaksakan untuk menikah menggunakan wali nasab KUA Kecamatan Tegal Selatan akan menolaknya karena harus menggunakan wali hakim sesuai ketentuan yang sudah berlaku di KUA Kecamatan Tegal Selatan selama ini.<sup>6</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan KUA Kecamatan Tegal Selatan ketika ada calon pengantin menolak dinikahkan menggunakan wali hakim karena calon pengantin perempuan terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orangtuanya yaitu:

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan H. Saat (Kepala KUA Kecamatan Tegal Selatan), pada hari Rabu 12 September 2018, jam 08:20, di Kantor KUA Kecamatan Tegal Selatan.

1. Melakukan pendekatan dengan calon pengantin dan keluarganya untuk memberikan pengetahuan tentang urutan wali, syarat-syarat wali dan tentang wali baik secara fiqh maupun undang-undang.
2. Pihak KUA turun ke lapangan untuk mencari bukti sebagai penguat keputusan yang dikeluarkan pihak KUA tentang wali hakim.
3. Memberikan surat penolakan ketika dua cara tersebut pun ditolak oleh pihak pengantin untuk melakukan gugatan di Pengadilan Agama.

Tetapi ketika pihak pengantin melakukan banding di Pengadilan Agama maka setelah putusan itu keluar pihak KUA melakukan pernikahan tersebut menggunakan wali nasab tetapi sebelum pernikahan terjadi biasanya dilakukan sumpah terlebih dahulu menggunakan Al-Qur'an kepada wali baru bisa dilakukan pernikahan. Tetapi selama ini di KUA Kecamatan Tegal Selatan belum pernah terjadi seperti itu dan Pernikahan tersebut selalu menggunakan wali hakim yaitu dengan kepala KUA Kecamatan Tegal Selatan. Karena apabila penghulu yang bertindak sebagai wali hakim maka harus ada surat ketetapan/surat kuasa dari kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam Kepala KUA Kabupaten/Kota.

Ketika pemeriksaan berkas telah selesai maka perkawinan dapat dilaksanakan setelah hari ke 10 sejak pengumuman hendak melakukan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akad nikah

yang dilaksanakan menggunakan wali hakim sama halnya dengan nikah pada umumnya. Yang menjadi perbedaan adalah walinya saja.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Tegal Selatan yaitu:

1. Tidak ada wali nasab

Artinya bahwa wali nasabnya sudah tidak ada atau tidak mempunyai wali urutan dikarenakan jajaran dan urutan sudah tidak ada.

2. Wali ghaib

Adalah wali yang hilang dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.

3. Wali adhol

Adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai perempuan yang berada dibawah perwaliannya, tetapi wali tersebut tidak bisa atau tidak mau menikahkan anaknya sebagai layaknya seorang wali tersebut.

4. Anak luar kawin/anak yang lahir kurang dari 6 bulan.

Artinya bahwa seseorang anak hanya dapat dinasabkan kepada ibunya karena anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orangtuanya.

Berikut ini hasil dari wawancara dengan orang tua yang bersangkutan yaitu bapak Hadi selaku wali dari Riska Widiana. Pak Hadi tidak tahu menahu secara pasti tentang wali

karena dirinya sangat minim dengan pengetahuan dan agamanya. Ketika anaknya harus dinikahkan dengan wali hakim pak Hadi pun menanyakan hal tersebut kepada KUA Kecamatan Tegal Selatan mengapa anaknya harus dinikahkan menggunakan wali hakim sedangkan dirinya masih sanggup untuk menjadi wali nikah dari anaknya. Setelah mendapat penjelasan dari pihak KUA pak Hadi menerima dan mengakui tentang asal usul anaknya tersebut. Tetapi dalam hatinya pak Hadi sangat kecewa dan merasa bersalah kepada anaknya tersebut.<sup>7</sup> Dan Anaknya Riska mengatakan dalam hal ini dirinya selaku pengantin perempuan tidak tahu tentang perwalian karena ketika dia menikah yang dia tahu bahwa bapaknya sendiri yang menikahkan yang diwakilkan bapak penghulu tetapi dia baru mengetahui ketika melihat di buku nikahnya dan setelah mendapat penjelasan dari keluarga akhirnya dia menerima.<sup>8</sup>

Wawancara selanjutnya dengan bapak Waryono wali dari Siti Komala. Dalam hal ini pak Waryono tidak tahu menahu tentang perwalian dalam pernikahan. Ketika diberi tahu bahwa anaknya harus menikah menggunakan wali hakim pak Waryono menerima saja karena beliau merasa dahulu

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Hadi Irawan pada hari Kamis 13 September 2018, Jam 13:00, di rumahnya.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Riski Widiana, pada hari Kamis 13 September 2018, Jam 13:40, di rumahnya.

pernah melakukan kesalahan sebelum menikah. Pak Waryono baru tahu tentang wali hakim setelah dijelaskan oleh pihak KUA bahwa anaknya terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan.<sup>9</sup> Dan pendapat Siti Komala mengenai hal ini sebelumnya ia tidak tahu menahu soal perwalian karna yang ia tahu bahwa kalau yang menjadi wali nikah bapaknya sendiri tetapi ketika ia menikah ternyata yang menikahkan wali hakim disitu ia sangat malu dan tidak percaya tetapi dengan adanya alasan dari orangtua dia mau menerimanya dan dia tau kenapa dalam pernikahannya yang menjadi wali adalah wali hakim.<sup>10</sup>

Selanjutnya dalam hal ini pak Abdul Aziz mengatakan dirinya tidak tahu tentang wali nikah. Ketika anaknya harus dinikahkan dengan wali hakim karena terdeteksi kurang dari 6 bulan pak Abdul Aziz menolaknya karena beliau ingin menikahkan anaknya sendiri tetapi pihak KUA menolaknya dengan alasan karena anaknya lahir kurang dari 6 bulan. Setelah diberi penjelasan dan alasan dari KUA akhirnya pak Abdul Aziz menerimanya walaupun sebenarnya pak Abdul Aziz sangat kecewa dengan keputusan dari KUA.<sup>11</sup> Mega Widiyarsari selaku anak dari Bapak Abdul Aziz mengatakan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Waryono pada hari kamis 13 September 2018, Jam 16:30, di rumahnya.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Siti Komala, pada hari Kamis 13 September 2018, Jam 17:00 di rumahnya.

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Abdul Aziz, pada hari Jumat 14 September 2018, Jam 09:00 dirumahnya.

dalam hal ini ia sama sekali tidak tahu menahu karena ia serahkan semua persoalan ini dengan pihak KUA karena menurutnya pihak KUA yang tahu tentang prosedur dan syarat nikah.<sup>12</sup>

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa respon dari wali atau mempelai perempuan sebenarnya mereka semua tidak tahu aturan yang ada karena dengan kurangnya pengetahuan dan agama yang kuat. Yang mereka tahu menikah ketika masih ada walinya akan menggunakan wali itu. Dan mereka semua sebenarnya sangat menginginkan menjadi wali dan sebaliknya mempelai perempuan pun ingin bapaknya sendiri yang menjadi wali. Tetapi karena keterbatasan mereka tentang pengetahuan maka mereka menyerahkan semuanya kepada pihak KUA dan P3N.

Berikut ini data nama calon pengantin yang melakukan pernikahan menggunakan wali hakim karena calon pengantin perempuan terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan dari tahun 2016-2017 di KUA Kecamatan Tegal Selatan<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Mega Widiyari, pada hari Jumat 14 September, Jam 14:00 di rumahnya.

<sup>13</sup> Data dari Dokumen Pernikahan KUA Kecamatan Tegal Selatan tahun 2015-2017.

**Tabel 6**  
**Data nama calon pengantin yang menggunakan wali**  
**hakim karena lahir kurang dari 6 bulan**

No.	Tanggal Pernikahan	Nama Suami	Tanggal Lahir Suami	Nama Istri	Tanggal Lahir Istri	Status Wali
1.	16/12/2017	Romi Fajri Alqadri	09/09/1986	Shinta Anjar Noviani	20/11/1993	Hakim
2.	18/11/2017	Windu Gunawan	05/07/1997	Risqi Uswatun Ardilah	25/08/1997	Hakim
3.	18/11/2017	Moh Teguh Irfan Maulana	17/07/1996	Purwati	11/09/1998	Hakim
4.	27/09/2017	Rojiun	13/08/1987	Sindy Sopiasari	05/07/2000	Hakim
5.	15/09/2017	Muhamad Bahrul Ulum	05/07/1993	Dini Oktafiani	23/10/1992	Hakim
6.	22/07/2017	Mulyadi	21/11/1993	Yunita Eka Riana	11/06/1989	Hakim
7.	16/07/2017	Saefudin Kuntoro	06/11/1983	Windi Astuti	18/12/1988	Hakim
8.	14/07/2017	Toni Santoso	13/11/1991	Nur Istiqomah	01/12/1995	Hakim
9.	13/07/2017	Trio Opi Pamungkas	29/04/1994	Desi Mediana Saputri	14/12/1995	Hakim

10.	12/07/2017	Moh.Faezal Atamimi, Sh	30/01/1994	Dian Kristiani Ika Oktaviati	31/10/1990	Hakim
11.	03/07/2017	Saeful Rohman	31/08/1987	Irma Aprilliani	21/04/1996	Hakim
12.	01/07/2017	Sudiyanto	26/05/1986	Purwatiningsih	10/03/1985	Hakim
13.	02/07/2017	Erik Sarip Hidayat Tuloh	13/04/1986	Ma' Rifatul Afifah	28/05/1992	Hakim
14.	30/06/2017	Michael Andreas April	16/04/1995	Desy Permatasari	25/08/1993	Hakim
15.	29/06/2017	Sugiharto	23/09/1992	Wiwin	15/05/1995	Hakim
16.	30/04/2017	Muhammad Hildan Azizi	30/03/1992	Sri Dewi Wulandari	23/03/1992	Hakim
17.	18/04/2017	Komarudin	06/06/1986	Wiwin Anggreani	04/11/1998	Hakim
18.	08/04/2017	Arman Fardansyah	20/05/1994	Mega Widiasari	11/01/1996	Hakim
19.	05/04/2017	Ondi Wahyu Satrio Nugroho	18/07/1990	Elvira Rosiana	28/05/1992	Hakim
20.	20/03/2017	Slamet Mujiono	04/05/1982	Sriyati	27/03/1978	Hakim
21.	17/03/2017	Untung Siswanto	16/06/1992	Jamilah	01/07/1994	Hakim

22.	09/03/2017	Joni Irawan	15/01/1988	Ninis Apriani	22/04/1988	Hakim
23.	03/03/2017	Mohammad Ardiyanto	27/02/1989	Tria Agus Tina	27/08/1994	Hakim
24.	03/01/2017	Tri Harwono	17/06/1992	Mega Rohmania	01/08/1993	Hakim
25.	02/01/2017	Ahmad Irfan Fauzi	24/10/1990	Ade Tias Handayani	14/11/1996	Hakim
26.	01/01/2017	Casmo Setyawan	01/10/1986	Yuni Mulyati	29/06/1998	Hakim
27.	06/12/2016	Slamet Supriyazi	13/05/1990	Nurul Aini	30/06/1992	Hakim
28.	05/11/2016	Muhamad Arif Nurfatah	17/03/1991	Ni Indra Priatna Sari	11/04/1991	Hakim
29.	30/09/2016	Soleh	10/02/1969	Juwariyah	08/10/1987	Hakim
30.	29/09/2016	Akhmad Faizin	17/11/1993	Alfiana Agustin	30/08/1995	Hakim
31.	26/09/2016	Ali Mustofa	12/08/1980	Suci Rohendri	17/07/1978	Hakim
32.	23/09/2016	Saeful Bachri	24/12/1979	Diah Rikhaniwati	16/08/1985	Hakim
33.	01/08/2016	Krisdwiliyanto	07/03/1984	Ropikoh	26/02/1990	Hakim
34.	26/07/2016	Homes Jordan Hendrik	27/02/1984	Fitriyah	23/03/1991	Hakim
35.	25/07/2016	Suparno	30/03/1987	Waskiyah	10/04/2000	Hakim

36.	24/07/2016	Miftakhul Rizqi	22/06/1988	Uni Sofiati	19/06/1989	Hakim
37.	13/07/2016	Purwanto	10/12/1986	Nur Halimah	24/05/1991	Hakim
38.	12/07/2016	Tohirin	23/01/1991	Oki Sukilah	24/06/1993	Hakim
39.	10/07/2016	Hari Setiawan	03/09/1993	Nurul Asiah	16/02/1995	Hakim
40.	09/07/2016	Kikin Sodikin	01/08/1987	Anisah	05/12/1988	Hakim
41.	18/04/2016	Windyarto	25/03/1989	Reni Darmayanti	29/03/1996	Hakim
42.	26/03/2016	Fajar Dani Saputra	30/12/1990	Efriana Cahyawati Putri Heryanis	02/01/1990	Hakim
43.	23/03/2016	Dedi Gunawan	06/08/1994	Dwi Agustiningasih	05/08/1997	Hakim
44.	03/03/2016	Moh Ali Bardani	15/01/1976	Lina Wati	04/10/1981	Hakim
45.	24/02/2016	Zaenal Abidin	25/12/1956	Iis Haryanti	12/12/1979	Hakim
46.	13/02/2016	Gantang Wijaya, St	27/02/1990	Dr. Early Nurhana Kusumaningtyas	26/12/1991	Hakim
47.	03/02/2016	Suharyadi	11/06/1986	Indah Nurhidayati	09/02/1988	Hakim

48.	14/01/2016	Tedy Purwanto, A.Md	06/05/1987	Asri Eka Yuliana, S.Pd	30/07/1990	Hakim
49.	22/12/2015	Moh. Fairzam Rizqi	24/05/1993	Tri Atma Wahyuniati	14/06/1995	Hakim
50.	22/12/2015	Setiyadi	09/01/1977	Desy Ayu Wulandari	07/12/1993	Hakim
51.	09/11/2015	Didik Andria Rahman	25/03/1989	Dian Rohani	02/01/1992	Hakim
52.	04/08/2015	Feri Felani	14/06/1994	Yuli Maulidiyah	23/07/1996	Hakim
53.	07/08/2015	Trisno	04/06/1984	Aprilianingsi h	23/04/1993	Hakim
54.	27/07/2015	Fadli Dermawan	20/12/1981	Sri Komala	12/08/1989	Hakim
55.	25/07/2015	Dede Saputra	29/11/1991	Aam Frediyati	30/04/1996	Hakim
56.	11/06/2015	Sufiyanto	01/02/1996	Siska Riskiana	12/03/1998	Hakim
57.	03/06/2015	Fajeril Aziz	10/05/1970	Laeli Nur Hikmah	30/06/1987	Hakim
58.	17/05/2015	Khozinatul Asroni	03/06/1990	Eka Umiyati Nintias	21/07/1991	Hakim
59.	15/05/2015	Ahmad Ashari	18/07/1989	Arlina Novasanti	30/11/1989	Hakim

60.	15/05/2015	Ath Thaariq Amilin	09/10/1986	Roslina Tamara Budi Rakhmawati	04/12/1990	Hakim
61.	12/05/2015	Yudi Harjo	02/03/1984	Riska Widiana	27/11/1993	Hakim
62.	10/05/2015	Soni Hadi Setiono	24/09/1987	Dwi Mardiyanti	27/03/1994	Hakim
63.	01/05/2015	Agung Hendro Prayitno	05/09/1986	Nur Azizah	27/08/1992	Hakim
64.	27/04/2015	M. Afip	27/01/1993	Rina Lufiana	04/04/1996	Hakim
65.	26/03/2015	Irfan Yuswantoro	20/02/1988	Erfiasih	24/09/1992	Hakim
66.	11/02/2015	Kusnanto	29/11/1991	Iis Alviatun	15/09/1993	Hakim
67.	03/02/2015	Puji Syukur	12/05/1990	Definta Mardianto	04/02/1992	Hakim
68.	01/02/2015	Agusta Rizqi Kurniawan	15/08/1985	Euis Kartika Dewi	05/04/1988	Hakim

Sumber: Data buku pernikahan di KUA Kecamatan Tegal Selatan Tahun 2015-2017.

### **C. Dasar hukum yang digunakan KUA dalam Penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan.**

Di KUA Kecamatan Tegal Selatan dalam penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan menggunakan dasar hukum fiqh munakahat yaitu apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan orangtuanya, maka menggunakan

wali hakim. Dasar ini diperkuat lagi dengan pendapat Ibnu Rusyd dalam kitab *Biyatul Mujtahid* menyatakan bahwa:

واتفق الجمهور على ان اولاد الزنالا يلحقون بابائهم الا في الجاهلية<sup>14</sup>

Artinya: “*Fuqaha telah sepakat bahwa anak-anak zina itu tidak dipertalikan nasabnya kepada ayahnya, kecuali yang terjadi di zaman jahiliyah*”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya hanya bisa dinasabkan kepada ibunya. Dan bapaknya tidak bisa menjadi wali ketika anak tersebut melakukan pernikahan. Karena yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim yang ditunjuk langsung oleh KUA.<sup>15</sup>

Menurut bapak Khaerudin selaku P3N dari Keluهران Tunon dalam menetapkan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan di Kecamatan Tegal Selatan menggunakan dasar fiqh yaitu apabila lahir kurang dari 6 bulan maka walinya wali hakim. Ketika terjadi seperti ini biasanya dari pihaknya akan menjelaskan kepada wali dan pengantin mengenai perwalian baik secara Undang-undang maupun secara syar’i agar wali mengerti dan tahu

---

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Vol. 1, (Darul Fikri: t, t), 268

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan bapak H. Saat (Kepala KUA Kecamatan Tegal Selatan), pada hari Rabu 12 September 2018, Jam 09:00 di KUA Kecamatan Tegal Selatan.

persis kedudukannya. Biasanya respon dari para pihak ada yang menerima dan ada yang menolaknya.<sup>16</sup>

Menurut pendapat bapak Yasin selaku P3N dari Kelurahan Debong Kidul apabila ada anak yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan menggunakan dasar hukum fiqh yaitu menggunakan wali hakim ketika anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya. Ketika hal seperti ini pihaknya biasanya menjelaskan kepada wali dan pengantin. Respon dari pihak masyarakat Kelurahan Debong Kidul pernah ada yang menolaknya sampai akan terjadi perkelahiran tetapi dengan cara pendekatan akhirnya pihak dari wali setuju. Tetapi ketika ada calon yang mengerti agama maka dari pihak pengantin langsung meminta menggunakan wali hakim.<sup>17</sup>

Kemudian menurut bapak Sugeng selaku P3N dari Kelurahan Bandung dalam penetapan wali bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan menggunakan dasar fiqh yaitu apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orangtuanya maka menggunakan wali hakim. Dasar hukum tersebut menurut beliau ada juga di Kitab Bughyatul Mustarsyidin yang mengatur tentang penetapan wali bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan. Respon pada masyarakat

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak Khaerudin (P3N Kelurahan Tunon), pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, Jam 10:00 di rumahnya.

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Yasin (P3N Kelurahan Debong Kidul), Pada hari Senin 17 September 2018, Jam 11:00 di Kantor Kelurahan Debong Kidul.

Kelurahan Bandung menerima ketentuan tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan secara umum dan agama.<sup>18</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dalam penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Tegal Selatan menggunakan dasar hukum fiqh sesuai syariat Islam. Dasar hukum ini telah disepakati oleh Kepala KUA selaku yang berwenang dan dapat diterima pada masyarakat Kecamatan Tegal Selatan. Dan untuk kasus seperti ini masyarakat Kecamatan Tegal Selatan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak KUA karena keterbatasan pengetahuan dan mengikuti aturan yang ada.

Adapun selanjutnya ada pendapat dari tokoh masyarakat yang ada di lingkungan KUA Kecamatan Tegal Selatan. Yang pertama bapak H.M. Solikhin Bajuri salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Bandung mengatakan ketika ada pernikahan anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya maka yang wajib menikahkan wali hakim. Karena menurutnya ketentuan seperti itu sudah ada di kitab-kitab fiqh, yang pernah beliau pelajari. Dan sebagai salah satu tokoh masyarakat bapak H M. Solikhin Bajuri pernah juga menjadi saksi dalam pernikahan anak yang lahir kurang dari 6 bulan di wilayahnya. Menurutnya pernikahannya sama seperti pernikahan pada umumnya yang membedakan hanyalah pada walinya saja. Di wilayah Kelurahan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Sugeng (P3N Kelurahan Bandung), Pada hari Senin 17 September 2018, Jam 17:00 di rumahnya.

Bandung sering terjadi pernikahan seperti ini. Dan respon para masyarakat dalam hal ini di Kelurahan Bandung kurang mengerti pernikahan yang lahir kurang dari 6 bulan. Respon dari keluarga sendiri pun terkadang ada yang mengakui dan ada yang tidak mengakui.<sup>19</sup>

Kedua dengan bapak H.M. Subkhan, S.Ag selaku salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Debong Tengah. Menurut bapak H.M. Subkhan, S.Ag pernikahan anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya, ketika anak tersebut perempuan maka yang menjadi walinya adalah wali hakim. Bapaknya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya. Karena dalam fiqh sudah dijelaskan tentang perwalian bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan. Dan sebagai salah satu tokoh masyarakat bapak H.M. Subkhan, S. Ag pernah juga diminta untuk menjadi wali saksi anak yang lahir kurang dari 6 bulan di wilayahnya. Menurutnya sebagian masyarakat Kelurahan Debong Kidul sudah banyak yang mengetahui akan pernikahan bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan menggunakan wali hakim karena dari beberapa kasus di wilayah Kelurahan Debong Kidul sudah banyak yang tanpa ditelusuri asal usulnya mereka langsung mengakui dengan alasan mereka ingin memperbaiki keturunannya. Tetapi masih ada beberapa sebagian yang belum tahu tentang perwalian dikarenakan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak H Solikhin Bajuri (Tokoh Masyarakat Kelurahan Bandung), Pada hari Jumat 16 November 2018, Jam 14:00 di rumahnya.

kurangnya pengetahuan agama Islam sehingga ketika ada permasalahan seperti ini mereka tutup-tutupi.<sup>20</sup>

Ketiga dengan bapak H Abdul Qodir berpendapat bahwa tentang wali anak yang lahir kurang dari 6 bulan Islam mengajarkan khususnya mazhab Syafi'i menerangkan bahwa seorang bapak bisa menjadi wali ketika anak tersebut merupakan anak kandung. Adapun anak-anak yang lahir atau dalam proses kehamilan sebelum laki-laki dan perempuan sah menjadi suami istri dalam pandangan Islam khususnya mazhab Syafi'i bahwa ketika janin tersebut sudah dikatakan mempunyai ruh yaitu 4 bulan masa kandungan. Maka jika pernikahan dilakukan ketika perempuan itu sudah mengandung 4 bulan laki-laki tersebut atau ayahnya tidak bisa menjadi wali, dan hak perwalian tersebut pindah ke wali hakim. Dan ketika laki-laki dan perempuan menikah ketika kandungannya sebelum 4 bulan maka bapaknya atau laki-laki tersebut masih bisa menjadi wali. Karena pada proses pernikahan tersebut janin belum mempunyai ruh atau belum pada masa 4 bulan.

Maka menurut beliau ketika ada anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya yang berhak menjadi wali yaitu wali hakim sesuai dengan alasan seperti diatas. Sebagai salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Kalinyamat Wetan beliau sering diminta untuk menjadi saksi dalam kasus

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak H M. Subkhan S. Ag (Tokoh masyarakat Kelurahan Debong Tengah), pada hari Sabtu 17 November, Jam 18:30 di rumahnya.

pernikahan anak yang lahir kurang dari 6 bulan. Menurutny dalam proses pernikahan tersebut sama dengan proses nikah pada umumnya hanya ada perbedaan sedikit dalam pernikahan anak yang lahir kurang dari 6 bulan tidak ada istilah mewakilkan dari pihak bapak ke penghulu. Jadi penghulu pun sudah tahu ketika diberi isyarat seperti itu. Untuk masyarakat Kelurahan Kalinyamat Wetan sendiri hal semacam ini kurang mengetahui cenderung menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak KUA setempat.<sup>21</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapat dari para tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Tegal Selatan sama dengan pihak KUA yaitu mereka sepakat jika ada kasus anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dan akan menikah maka yang menjadi wali nikahnya menggunakan wali hakim sesuai dasar hukum yang ada di fiqh. Sedangkan respon dari masyarakat mengenai pernikahan anak yang lahir kurang dari 6 bulan semacam ini masyarakat kurang begitu paham karena yang menikahkan sama-sama dari pihak KUA sehingga masyarakat tidak bisa membedakan pernikahan yang menggunakan wali hakim atau wali nasab. Karena masyarakat Kecamatan Tegal Selatan ketika menikah sering mewakilkannya kepada pihak KUA.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak H Abdul Qodir (Tokoh masyarakat dari Kelurahan Debong Kidul), Pada hari Minggu 18 November 2018, Jam 08:00 di rumahnya.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN DI KUA KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL**

**A. Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Di KUA Kecamatan Tegal Selatan Menurut Hukum Positif.**

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan gholidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 KHI). Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara dari perbuatan zina.<sup>1</sup>

Menurut hukum perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dimuka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah. Ketentuan tersebut berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai *ius*

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), cet. 2, 69.

*constitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah secara imperatif pada pasal 2, yang berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (pasal 19 KHI). Apabila tidak di penuhi status pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini di dasarkan kepada sabda Rasulullah Saw. Riwayat dari Aisyah ra:<sup>3</sup>

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَابْتِغَاءُ مَنْ لَا وَليَّ لَهَا.

*Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.”<sup>4</sup>*

---

<sup>2</sup> Rosnindar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet.1, 55.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 83.

<sup>4</sup> Syekh Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulugh al Maram*, (Beirut: Darul Fikr, 2003), 212.

(H.R. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan lainnya. Hadist ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani)

Dalam riwayat dari Abu Burhad ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

لانكاح الابوي. رواه الاربعة واحمد

*“Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali (Riwayat Ahmad dan Imam Empat)”*.<sup>5</sup>

Menurut hadist Rasulullah keberadaan wali dalam perkawinan mutlak diperlukan. Menurut Mazhab Syafi’i, izin wali termasuk rukun perkawinan, demikian juga Mazhab Maliki dan Hanbali. Imam Malik mengecualikannya bagi yang bermartabat rendah seperti pezina boleh mengawinkan dirinya sendiri, dan bagi perempuan yang baik-baik harus ada izin walinya. Ini merupakan penjelasan dari firman Allah Swt.<sup>6</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat boleh bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya untuk mengawinkan dirinya sendiri. Jika ia punya anak perempuan, ia boleh mengawinkannya ketika masih kecil. Boleh pula anaknya tersebut. Tetapi ketika calonnya tidak se-kufunya dengannya, ia berhak menolaknya. Karena itu wali

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 84.

<sup>6</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed.1, 190.

menurut mazhab Hanafi hanya sebagai syarat bukan rukun, wali diperlukan untuk mengawinkan anak yang masih kecil, namun ketika ia dewasa ia mempunyai hak khiyar (hak memiliki) antara melanjutkan perkawinan atau membatalkannya.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kedudukan wali tidak setegas seperti apa yang terdapat dalam hadis maupun kitab-kitab fikih. Dalam hal terkait dengan perkawinan, secara tidak langsung tergambar dalam persyaratan perkawinan (pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) dengan menyebutkan izin orang tua bagi yang berusia 21 tahun. Keterangan ini menunjukkan bahwa tidak perlu izin orang tua lagi jika sudah berusia di atas 21 tahun. Jadi UU hanya menentukan izin orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu laki-laki atau perempuan. Padahal dalam Islam posisi wali dalam perkawinan hanya boleh jika diambil dari pihak laki-laki dalam garis lurus keatas, ke bawah atau menyamping.<sup>8</sup>

Karena keberadaan wali nikah merupakan rukun, harus dipenuhi beberapa syarat. Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, *aqad* (penyerahannya) dilakukan oleh wali mempelai

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 191.

<sup>8</sup> *Ibid*.

perempuan atau yang mewakilinya, dan *qabul* (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.<sup>9</sup> Dan dijelaskan juga pada pasal 22 KHI ayat (1) bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.

Di Negara Indonesia yang kebanyakan menganut Mazhab Syafi'i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, apabila pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi, oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya (pasal 19 KHI).

Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan yaitu wali nasab. Jika wali dari garisnya tidak ada maka diberlakukanlah yang berhak menjadi wali yaitu wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Wali hakim adalah penguasa atau sulthan atau pemerintahan. Di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidential, maka pengusahanya adalah presiden. Presiden melimpahkan wewenang kepada Menteri Agama dan Menteri Agama memberi wewenang kepada kepala KUA untuk menjadi wali hakim.

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 84.

Dalam pasal 1 ayat 2 PMA nomor 30 Tahun 2005 dinyatakan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>10</sup>

Kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim, apabila calon mempelai perempuan dalam kondisi:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
2. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya) atau,
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
4. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotu qoari.
5. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya
6. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.

Menurut pendapat ulama keberadaan wali hakim dalam suatu perkawinan merupakan suatu konsekuensi apabila seluruh jajaran dalam urutan wali nasab itu tidak ada atau dikarenakan adanya sebab lain, misalnya adanya wali adhal sehingga wali hakim berhak menikahkan calon mempelai tersebut. Menurut Hanafi, bolehnya seorang hakim menggantikan posisi wali nasab karena tidak bersedianya wali nasab tersebut menjadi wali dalam perkawinannya. Maliki mengatakan bahwa apabila semua urutan

---

<sup>10</sup> PMA No.30 Tahun 2005.

wali tidak ada, maka pendapat Syafi'i dan Hanbali. Sehingga seluruh madzhab sepakat bahwa hakim mempunyai wali.<sup>11</sup>

Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang masalah perwalian dalam perkawinan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan khusus mengenai wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak disebutkan mengenai wali hakim, tetapi Undang-Undang perkawinan tersebut mengatur masalah perwalian.<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertua dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu ia tidak lepas dari misi yang diemban oleh UU perkawinan tersebut, kendatipun cakupan hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain Kompilasi Hukum Islam mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegang oleh umat Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Pentj. Mansyur A.B, dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), 345.

<sup>12</sup> Zaenudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafia, 2006), 16.

<sup>13</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 22.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai wali hakim diatur dalam pasal 23 yang menyebutkan bahwa:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.
2. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kawin hamil sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Adapun mengenai anak yang sah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 ayat 1 dan 2 dijelaskan sebagai berikut:

1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Pena sehati, 2001), 55.

2. Anak yang sah adalah anak hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pada pasal 100 bahwa; “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Adapun pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan mengaturnya dalam pasal 55 dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam pasal 103 yang isinya sama yaitu:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dalam akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lain dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Di dalam pasal-pasal mengenai ketentuan anak sah pada pasal yang telah disebutkan di atas terdapat beberapa hal yang diatur. Pertama, anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Kedua, lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Ketiga, bukti asal-usul anak dibuktikan dengan akta kelahiran.

Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya sukar didapat. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, adalah anak yang tidak sah.<sup>15</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 42 menyatakan hal yang sama yaitu “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”. Terkait tentang perkawinan yang sah, dalam Pasal 2 ayat 1 bahwasanya perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya kedua calon mempelai. Kemudian dalam pasal 43 menyatakan bahwa; (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan.

---

<sup>15</sup> Prof. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermas, 2003), 48.

Dalam pasal-pasal diatas secara tidak langsung menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja karena mereka dibuat sebelum adanya perkawinan. Telah dijelaskan di Bab II bahwa pandangan fiqh berkenaan dengan anak sah ini dapat dipahami bahwa anak sah dari ayahnya adalah anak yang lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sejak masa perkawinan terputus. Oleh karena itu anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada kerabat ayahnya melainkan hanya dinasabkan kepada ibunya meskipun lahir dari pernikahan sah.

Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya diberikan kepada wali nasab, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina. Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak perwaliannya berpindah ke wali hakim. Perpindahan hak wali nikah ini dalam fiqh dikenal dengan *intiqaal* wali nikah.

Faktor lain menyebabkan perpindahan wali dari nasab ke wali hakim adalah anak hasil di luar nikah. Menurut pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 100 menerangkan bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab

dengan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki seorang wali nasab pun, karena barisan wali nasab adalah garis ayah.

Ada beberapa sebab yang menjadikan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab tersebut disepakati oleh para fuqaha dan sebagian yang lainnya masih terdapat perbedaan pendapat. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab baik dari wali aqrab ke wali ab'ad ataupun wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab tidak memenuhi syarat perwalian, dalam hal ini para fuqaha sependapat.

Berdasarkan ketentuan seperti di atas, status anak tersebut dalam Negara tergolong anak yang dihasilkan di luar perkawinan orang tuanya karena anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya, sedangkan menurut fiqh anak tersebut tergolong anak zina karena anak sah dari ayahnya harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan perkawinan orang tuanya. Dalam prakteknya KUA Kecamatan Tegal Selatan dalam pelaksanaannya menggunakan fiqh, yaitu apabila calon pengantin terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan, maka anak tersebut hanya mempunyai nasab kepada ibunya, jika ia menikah menggunakan wali hakim. Karena bapaknya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya.

Penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA kecamatan Tegal Selatan, yaitu dengan cara memeriksa akta pernikahan kedua orang tuanya dan mencocokkan dengan akta kelahiran si calon pengantin

perempuannya. Ketika terdeteksi calon pengantin tersebut lahir kurang dari 6 bulan maka langsung ditetapkan menggunakan wali hakim. Ketika pihak calon pengantin perempuan menolaknya maka akan diberi surat penolakan oleh pihak KUA sebab anak tersebut tergolong dalam anak zina atau anak yang lahir bukan dari akibat perkawinan yang sah. Karena pihak KUA menggunakan dasar fiqh munakahat yang telah dipercayainya. Karena jika pihak KUA menikahkan tidak sesuai dengan keyakinan menurutnya pernikahannya tersebut tidak sah, walaupun dalam akta anak tersebut tercatat nama bapak biologisnya sebagai walinya.

Jadi tindakan KUA Kecamatan Tegal Selatan dalam penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan fiqh, Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu pada pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, serta pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwasanya anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, termasuk dalam hal ini perwaliannya menggunakan wali hakim ketika anak tersebut akan menikah. Karena dalam faktanya anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan sejak perkawinan orang tuanya dengan kata lain anak tersebut di hasilkan sebelum adanya perkawinan.

**B. Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Di KUA Kecamatan Tegal Selatan Menurut Mashlahah Mursalah.**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Karena keberadaan wali merupakan rukun, maka harus dipenuhi beberapa syarat. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahinya atau memberi izin pernikahannya<sup>16</sup>. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilinya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali dalam suatu akad nikah sangat diperlukan, karena akad nikah tidak sah kecuali ada seorang wali (dari pihak perempuan).<sup>17</sup>

Fiqh telah menetapkan bahwa semua anak yang dilahirkan tanpa melalui pernikahan atau anak yang lahir diluar perkawinan disebut anak zina. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak zina hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan saudara ibunya. Dengan demikian bapaknya tidak bisa menjadi wali nikahnya sehingga menggunakan wali hakim. Disisi lain Islam

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 83.

<sup>17</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), 456.

memandang anak yang baru dilahirkan dalam keadaan suci tanpa memandang siapa kedua orang tuanya. Suci dalam Islam dapat dimiliki oleh semua anak yang baru lahir karena dalam Islam tidak adanya dosa turunan.

Islam menetapkan tegangan waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak, apabila ada seorang perempuan melahirkan anak dalam keadaan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki akan tetapi mempunyai jarak waktu antara terjadinya pernikahan dengan waktu melahirkan kurang dari 6 bulan maka tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut fiqh seorang dapat dikatakan sah dari ayahnya itu harus lahir lebih dari 6 bulan pernikahan orang tuanya.

Dari hasil penelitian penulis bahwa dalam menetapkan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan dengan cara memeriksa akta pernikahan kedua orang tuanya dan mencocokkan dengan akta kelahiran si calon pengantin perempuannya. Ketika terdeteksi calon pengantin tersebut lahir kurang dari 6 bulan maka langsung ditetapkan menggunakan wali hakim. Ketika pihak calon pengantin perempuan menolaknya maka akan diberi surat penolakan oleh pihak KUA. Karena pihak KUA menggunakan dasar fiqh munakahat yang telah dipercayainya. Karena jika pihak KUA menikahkan tidak sesuai dengan keyakinan menurutnya pernikahannya tersebut tidak sah. Ketika pihak calon pengantin menolak akan diberi surat penolakan dari pihak KUA. Dan untuk

membuktikan biasanya pihak KUA turun langsung mencari bukti ke lapangan. Setelah itu pihak KUA biasanya melakukan pendekatan untuk menjelaskan agar pihak calon pengantin mengerti dan menerimanya.

Namun dalam praktiknya tidak semua masalah perkawinan itu bisa diselesaikan dengan aturan tersebut. Problematika hukum akan selalu muncul seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan problematika hukum perkawinan itu diatur dalam Undang-Undang dan KHI. Hal ini disebabkan aturan-aturan hukum apapun sifatnya adalah terbatas, sehingga masalah-masalah sosial yang muncul di dalam masyarakat sifatnya terbatas. Terkadang pada kasus tertentu aturan itu tidak bisa diterapkan. Disisi lain pihak KUA merasa dilema ketika ada perbedaan pendapat antara KHI sebagai hukum Islam dengan fiqh, kitab-kitab, fiqh munakahat yang berasal dari pendapat para ulama yang telah menjadi pedoman sebagian masyarakat.

Dari uraian diatas menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Tegal Selatan penentuan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya sudah sesuai dengan fiqh karena menurut kepala KUA sudah sesuai dengan ajaran umat Islam.

Dalam hal ini penulis juga menggunakan tinjauan mashlahah mursalah dalam penelitian ini, mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia

merupakan bagian dari al-mashlahah. *Al-Mursalat* (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti مطلقه (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan mashlahah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”<sup>18</sup>

Setiap hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam sunahnya mengandung unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh oleh manusia maupun menghindarkan kerusakan dari manusia. Mashlahah itu berkenan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunah Nabi dapatkan hukum syara' atau fiqh ditetapkan dengan pertimbangan maslahat itu.<sup>19</sup>

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang mashlahah mursalah ini, namun masing-masing memiliki

---

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 377.

<sup>19</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. 1, 64-65.

kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi berikut adalah<sup>20</sup>:

1. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan mashlahah mursalah sebagai berikut :

ما لم يشهد له من الشرع با لبطلان ولا بالاعتبار نص معين

*“Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.*<sup>21</sup>

2. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan definisi :

المناسب الذي لا يعلم ان الشارع الغاه او اعتبره

*“Mashlahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya”.*<sup>22</sup>

3. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan:

ما لم يشهد له ابطال ولا اعتبار معين

*“Mashlahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya”.*<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 378.

<sup>21</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa fi ‘ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 311.

<sup>22</sup> Asyasyaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 332.

<sup>23</sup> *Ibid*, 333.

4. Juhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau ijma didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindari mafsadah.<sup>24</sup>

Selain definisi diatas, masih banyak definisi yang lainnya tentang mashlahah mursalah, namun karena pengertiannya hampir sama, tidak perlu dikemukakan semuanya. Memang terdapat rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya. Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikatnya dari mashlahah mursalah tersebut, sebagai berikut:

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.<sup>25</sup>

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori mashlahah mursalah, diantaranya:

---

206. <sup>24</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta Sinar: Grafika, 2010),

<sup>25</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 379.

a. Al-Qur'an

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya mashlahah mursalah adalah firman Allah Swt dalam QS. Al Anbiya: 107

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

*“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”<sup>26</sup>*

b. Hadits

Hadist yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas kehujjahan mashlahah mursalah adalah sabda nabi Muhammad Saw.

لا ضرر ولا ضرار<sup>27</sup>

*“Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan.”*

(H.R Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini berkualitas hasan).

Berdasarkan pengertian mashlahah mursalah tersebut, maka sesuatu yang menimbulkan kebaikan diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu yang dianggap mashlahah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist sah dijadikan landasan hukum. Sebagaimana diketahui tujuan syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia yakni

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989), 508.

<sup>27</sup> HR. Imam Ahmad 1/313. Ibnu Majah dalam *Kitab Al-Ahkam*, Bab Man Bana bihaqqihi ma yadhurru jaharu, No. 2341

membawa umat manusia kepada kemanfaatan menghindarkan dari kerusakan.

Islam adalah agama yang fleksibel yang tidak memaksakan suatu hukum terhadap manusia yang tidak mampu melaksanakannya seperti sesuatu yang haram dalam keadaan darurat juga bisa menjadi halal, hal ini disadari karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Oleh sebab itu Allah memberikan suatu kemudahan bukanlah tanpa sebab karena disadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna dimana seluruh ketentuan dapat dilaksanakan secara sempurna. Karena sebuah perkawinan bisa dilaksanakan jika terpenuhinya juga rukun-rukun nikah yaitu: pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi lelaki, ijab dan qabul. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada maka perkawinan tersebut tidak sah. Dengan demikian penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan sangatlah penting agar tercapainya kemaslahatan bagi anak dan orang tuanya.

Jadi, dalam kasus ini kemaslahatan yang timbul adalah terhalalkannya suatu hubungan suami istri dan akibat yang muncul dari kehalalan hubungan tersebut. Dinilai jalan ini sangat komprehensif karena sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Jika tidak menggunakan wali hakim dalam perkawinan anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya akan menimbulkan kegelisahan dikemudian hari karena tidak sesuai dengan ajaran umat Islam yang telah diatur bahwa anak yang lahir

kurang dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya hanya di nasabkan kepada ibunya. Maka aspek yang diambil dalam penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan pada kasus ini adalah kemaslahatan dan perlindungan hak anak tersebut. Jika tidak di tetapkan menggunakan wali hakim sangat memungkinkan terjadinya kerusakan untuk keturunan lanjutannya. Hal ini dikarenakan anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak perkawinan orang tuanya tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya melainkan hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Hal ini juga berimplikasi terhalangnya hak wali oleh bapak biologisnya, hak penerimaan waris serta hubungan keperdataan lainnya. Selain itu, nasab dalam Islam hanya bisa dibentuk dan ditetapkan melalui akad nikah. Dan atas dasar hal ini Islam sangat mengharamkan zina, karena konsekuensinya ada pada rusaknya keturunan (*hifdu an nasbi*). Padahal nasab merupakan salah satu dari *al-kulliyah al-khamsah, adh-dharuriyyat al-khamsah* atau pancajiwa syariah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Dr. H. M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 158.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab ini adalah langkah terakhir dalam penelitian ini, yaitu menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan. Dari uraian pembahasan-pembahasan tersebut, akan diambil kesimpulan diantaranya:

1. Penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA kecamatan Tegal Selatan, yaitu dengan cara memeriksa akta pernikahan kedua orang tuanya dan mencocokkan dengan akta kelahiran si calon pengantin perempuannya. Ketika terdeteksi calon pengantin tersebut lahir kurang dari 6 bulan maka langsung ditetapkan menggunakan wali hakim. Karena anak tersebut hanya mempunyai nasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Ketika pihak calon pengantin perempuan menolaknya maka akan diberi surat penolakan oleh pihak KUA. Untuk mengajukan banding di Pengadilan Agama, ketika putusan telah keluar baru calon pengantin boleh menikah tetapi disumpah dahulu menggunakan al-Qur'an. KUA Kecamatan Tegal Selatan menggunakan fiqh sebagai pedomannya dalam menentukan penetapan wali hakim.

Jadi kesimpulannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan dalam penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal

pernikahan orang tuanya berdasarkan fiqh. Dan ketentuan itu telah sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, serta pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwasanya anak tersebut merupakan anak yang dihasilkan dari sebelum adanya perkawinan yang sah. Sehingga ketika anak tersebut menikah walinya menggunakan wali hakim karena bapaknya tidak bisa menjadi walinya.

2. Pandangan hukum Islam terhadap penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan telah sesuai dengan mashlahah mursalah. Jadi kesimpulan dalam kasus ini yang menjadi pertimbangan dalam penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan adalah terhalalkannya suatu hubungan suami istri dan akibat yang muncul dari kehalalan hubungan tersebut. Dinilai jalan ini sangat komprehensif karena sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Jika tidak menggunakan wali hakim dalam perkawinan anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya akan menimbulkan kegelisahan dikemudian hari karena tidak sesuai dengan ajaran umat Islam yang telah diatur bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya hanya di nasabkan kepada ibunya. Maka aspek yang diambil dalam penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan pada kasus ini adalah kemaslahatan dan perlindungan hak anak tersebut. Jika tidak di tetapkan

menggunakan wali hakim sangat memungkinkan terjadinya kerusakan untuk keturunan lanjutannya. Hal ini dikarenakan anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak perkawinan orang tuanya tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya melainkan hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya.

Hal ini juga berimplikasi terhalangnya hak wali oleh bapak biologisnya, hak penerimaan waris serta hubungan keperdataan lainnya. Selain itu, nasab dalam Islam hanya bisa dibentuk dan ditetapkan melalui akad nikah. Dan atas dasar hal ini Islam sangat mengharamkan zina, karena konsekuensinya ada pada rusaknya keturunan (*hifdu an nasbi*). Padahal nasab merupakan salah satu dari *al-kulliyah al-khamsah, adh-dharuriyyat al-khamsah* atau pancajiwa syariah.<sup>1</sup>

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya lebih mengetahui lagi mengenai masalah perwalian dalam pernikahan, karena wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.

---

<sup>1</sup> Dr. H. M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 158.

2. Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan, dalam menjalankan tugasnya hendaknya lebih mensosialisasikan lagi tentang rukun dan syarat perkawinan, khususnya mengenai masalah perwalian, karena masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang masalah ketentuan perwalian dalam perkawinan. Agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
3. Kepada Pemerintah Khususnya Kementerian Agama, agar memberikan peraturan dan petunjuk yang tegas khususnya tentang pelaksanaan penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya, agar tidak menimbulkan kebingungan bagi Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan nikah dalam menjalankan tugasnya. Dan pihak KUA menjalankan tugasnya sesuai berpedoman kepada Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
4. Untuk para pembaca agar hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam skripsi

ini. Penulis menyadari dan yakin sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan semoga bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

## DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR BUKU dan KITAB

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurahman, Jalaludin, *Al-masalih al-mursalah wa makanatuha Fi Tasyri*, Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983.

Abidin, Selamat, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa fi 'ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Ahmad, Beni, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Ali, Zaenudin *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafia, 2006.

Al-san'any, *Subuh al-Salam*, juz III, jld 2, Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1960.

al-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Anomi, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Asyyaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Cipta, 1998.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badan Penasehat Perkawinan, *Perselisihan dan Perceraian (BP4)*, Semarang: Buku Pintar Keluarga Muslim, 1993.
- Bagir, Muhammad, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Dahlan, Abd.Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta Sinar: Grafika, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depok: Cahaya Al-Qur'an, 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan agama Islam, 2003.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Efendi-Satri, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2005.
- Ghufron, Abdul, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo Semarang.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Pernikahan*, Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017.
- HR. Imam Ahmad 1/313. Ibnu Majah dalam *Kitab Al-Ahkam*, Bab Man Bana Bihagqih Ma Yadhuru Jaharu, No. 2341

- Ibrahim-Muhammad, Mahmud Hamid, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imron, Ali, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga Perspektif Al-Qur'an melalui Pendekatan Ilmu Tafsir*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Irfan, Nuru, *Nasab dan Status dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Jad al-Haq, *al-Fiqh al-Islamy Murunathihi wa Tatawurihi*, ttp: Majma' al-Buhus al-Islamiyah, 1998.
- Junaidi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003.
- Lestari, Wiwit Puput, *Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh ala al-Mazahib al-Khamsah*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2005.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 1998.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Rabuh, Muhammad al-Said Ali Abd, *Buhus Fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha 'Inda al-Ushuliyin*, Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1980.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ridwan, *Fiqh Politik*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

- Rifa'i, Moh, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Rosnindar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Vol. 1, Darul Fikri: t, t.
- Sanusi-Ahmad, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015.
- Sya'ban, Zaky al-Din, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf, Bandung: PT Alma'ari, 1978.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, Libanon: Dar Al-Fikr, 1994.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka cipta, 2012.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermas, 2003.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabetha, 2003.
- Sulistiyani, Barokah, *Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)*, Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2007.

Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008.

Tim Kaki Lima, *Formulasi Nalar Fiqh*, jilid 2, Surabaya: Khalista, 2006.

Umar, Al Imam al Hafizh Ali bin, *Sunan ad-Daaruuquthni*, tt. Anshori Taslim, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Yazid, Abi ‘ Abdillah Muhammad bin Sunan ibn Majah, Bairut: Dar al-Fikr, 1995, I: 590, Hadits diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, Mu’az, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, Urwah, dan ‘Aisyah.

Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz Fi Ushul al- Fiqh*, Baghdad: al-Dar al-Arabiyah Littiba’ah, 1997.

## **DAFTAR JURNAL**

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikh Munakahat dan Kompilasi Hukum*, Jurnal Ahkam, vol. 11, no. 1, 2017.

Juhari, Imam, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, Jurnal Ilmu Hukum vo.2 no. 5, 2011.

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah, Jakarta: tt, 2003.

Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005, Tentang Wali Hakim, Jakarta: tt, 2003.

Peraturan Pemerintah Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, *Tentang Pencatatan Nikah dan seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2007*, tt: tp, tth.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2005.

## **DAFTAR LAPORAN DAN PUBLIKASI**

Buku Catatan Pernikahan KUA Kecamatan Tegal Selatan Tahun 2015-2017.

Data Statistik Kecamatan Tegal Selatan Tahun 2017 diakses pada tanggal 10 September 2018.

Data Monografi, Kecamatan Tegal Selatan Tahun 2017.

## **DAFTAR WEBSITE**

Hafidzahmuda.MaslahahMursalah....

<https://hafidzahmuda.wordpress.com/2012/0/5/22/maslahah-mursalah/>? Diakses pada tanggal 01 Oktober 2018.

<http://kuategalselatan.blogspot.com/2017/05/data-majelis-talim-se-kec-tegal-selatan.html>, Diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.

## **DAFTAR WAWANCARA**

Wawancara dengan H. Saat (Kepala KUA Kecamatan Tegal Selatan), pada hari Rabu 12 September 2018, jam 08:20, di Kantor KUA Kecamatan Tegal Selatan.

Wawancara dengan bapak Yasin (P3N Kelurahan Debong Kidul), Pada hari Senin 17 September 2018, Jam 11:00 di Kantor Kelurahan Debong Kidul.

Wawancara dengan bapak Sugeng (P3N Kelurahan Bandung), Pada hari Senin 17 September 2018, Jam 17:00 di rumahnya.

Wawancara dengan Pak Khaerudin (P3N Kelurahan Tunon), pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, Jam 10:00 di rumahnya.

Data dari Dokumen Pernikahan KUA Kecamatan Tegal Selatan tahun 2015-2017.

Wawancara dengan Riski Widiana, pada hari Kamis 13 September 2018, Jam 13:40, di rumahnya.

Wawancara dengan Siti Komala, pada hari Kamis 13 September 2018, Jam 17:00 di rumahnya.

Wawancara dengan Mega Widiasari, pada hari Jumat 14 September, Jam 14:00 di rumahnya.

Wawancara dengan bapak Hadi Irawan pada hari kamis 13 September 2018, Jam 13:00, di rumahnya.

Wawancara dengan bapak Waryono pada hari Kamis 13 September 2018, Jam 16:30, di rumahnya.

Wawancara dengan bapak Abdul Aziz, pada hari Jumat 14 September 2018, Jam 09:00 di rumahnya.

Wawancara dengan bapak H Solikhin Bajuri (Tokoh Masyarakat Kelurahan Bandung), Pada hari Jumat 16 November 2018, Jam 14:00 di rumahnya.

Wawancara dengan bapak H M. Subkhan S. Ag (Tokoh masyarakat di Kelurahan Debong Tengah), Pada hari Sabtu 17 November, Jam 18:30 di rumahnya.

Wawancara dengan bapak H Abdul (Tokoh masyarakat Kelurahan Debong Kidul), Pada hari Minggu 18 November 2018, Jam 08:00 di rumahnya.

## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tegal Selatan

1. Bagaimana prosedur pendaftaran nikah di KUA kecamatan Tegal Selatan? Apakah berbeda ketika menggunakan wali hakim?
2. Apa pengertian wali hakim menurut bapak selaku kepala KUA kecamatan Tegal Selatan?
3. Siapa yang menjadi wali hakim?
4. Bagaimana proses pelaksanaan penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA kecamatan Tegal Selatan?
5. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan menggunakan wali hakim?
6. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan menggunakan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan?
7. Apakah KUA dalam penunjukan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan harus ada penetapan terlebih dahulu dari pengadilan?
8. Bagaimana peran dari desa dalam proses penetapan wali hakim tersebut?
9. Sejak kapan peraturan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA kecamatan Tegal Selatan diberlakukan?
10. Apa dasar hukum yang digunakan KUA kecamatan Tegal Selatan terhadap penetapan wali hakim bagi anak yang lahir dari 6 bulan?
11. Apa pertimbangan KUA kecamatan Tegal Selatan mengambil dasar hukum tersebut?

12. Bagaimana pendapat bapak selaku kepala KUA mengenai pernikahan menggunakan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan?
13. Bagaiaman solusi pihak KUA jika orangtua yang bersangkutan menolak anaknya untuk dinikahkan menggunakan wali hakim?

## Lokasi penelitian KUA Kecamatan Tegal Selatan



Foto bersama Kepala KUA Kecamatan Tegal Selatan ketika wawancara



Foto bersama P3N (Petugas Pembantu Pecatatan Nikah) Kelurahan Tunon ketika wawancara



Foto bersama P3N (Petugas Pembantu Pecatatan Nikah) Kelurahan Bandung Kimpling ketika wawancara



Foto bersama P3N (Petugas Pembantu Pocatatan Nikah) Kelurahan  
Debong Kidul ketika wawancara



Foto bersama tokoh masyarakat Kelurahan Debong Tengah ketika wawancara



Foto bersama tokoh masyarakat Kelurahan Bandung Kimpling ketika wawancara



Foto bersama tokoh masyarakat Kelurahan Bandung Kimpling Kidul ketika wawancara



## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TEGAL**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KEC. TEGAL SELATAN**  
Jl. Teuku Cik Ditiro Telp. (0283) 353728 Tegal 52137

### SURAT KETERANGAN

Nomor: /6 /Kua.11.35.03/PW.00/02/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Friesca Ayu Dya Aryani  
NIM : 1502016001  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal; Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah

Telah melakukan penelitian untuk kepentingan penulisan skripsi di atas di KUA Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal sejak tanggal 17 September 2018.

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum bagi yang berkepentingan.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Friesca Ayu Dya Aryani  
Tempat tanggal lahir : Tegal, 26 Oktober 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Desa Sutapranan RT 05/01 Kecamatan  
Dukuhturi Kabupaten Tegal  
Alamat Sekarang : Jl. Tanjungsari Utara 1 RT 07/05 Ngaliyan  
Semarang  
Nomer Handphone : 083107159015  
Email : friescaayuaryani@gmail.com

### Pendidikan Formal

1. TK Masyithoh Bendasari : Tahun 1999-2002
2. SD Negeri Kaligayam 1 : Tahun 2004-2009
3. SMP Negeri 7 Tegal : Tahun 2009-2012
4. SMA Negeri 2 Tegal : Tahun 2012-2015
5. S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo :  
Tahun 2015-Sekarang

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya  
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Desember 2018  
Penyusun



Friesca Ayu Dya Aryani  
1502016001